



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2024

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH



Kata Pengantar

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya kami keluarga besar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh secara bersama-sama menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2024. LKj pada tahun 2024 merupakan LKj yang disusun pada tahun kedua pelaksanaan RPA dan Renstra Dinas ESDM Aceh 2023-2026, sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi awal implementasi dokumen perencanaan tersebut.

LKj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sekaligus juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini menyajikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada Tahun Anggaran 2024, dengan sepenuhnya mengacu pada Penetapan Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur Aceh pada Tahun 2024. Disamping itu, penyusunan LKj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan Pemerintah Aceh serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui laporan ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berharap dapat memberikan gambaran obyektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam pembangunan sektor Energi dan Sumberdaya Mineral di Aceh.

Akhir kata, semoga LKj ini bermanfaat bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan pihak Pemerintah Aceh pada umumnya.

Banda Aceh, Februari 2025

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



TAUFIK, ST, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19730720 199203 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Renstra Tahun 2023-2026	10
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA	10
2. Strategi dan Kebijakan SKPA	11
B. Indikator Kinerja 2023-2026.....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
1. IK 1: Persentase Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB	15
2. IK 2: Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Terhadap Pemakaian Energi Listrik.....	32
3. IK 3: Rasio Elektrifikasi	41
4. IK 4: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	49
5. IK 5: Usulan Penetapan Warisan Geologi	55
B. Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	74

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahun 2024.....	15
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB.....	16
Tabel 3. 4 Kegiatan Pengendalian dalam Pelaksanaan Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	19
Tabel 3. 5 Pencapaian Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan.....	23
Tabel 3. 6 Pencapaian Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	26
Tabel 3. 7 Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	32
Tabel 3. 8 Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 5 Tahun Terakhir.....	35
Tabel 3. 9 Jumlah Lampu Penerangan Tenaga Surya (PTS) dan Penggantian Lampu Merkuri ke Lampu LED.....	36
Tabel 3. 10 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi	41
Tabel 3. 11 Jumlah Instalasi Listrik Rumah Sederhana Tahun 2024	43
Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	49
Tabel 3. 13 Indikator Kinerja Usulan Penetapan Warisan Geologi.....	55
Tabel 3. 14 Inventarisasi Warisan Geologi di Kabupaten Aceh Tengah	57
Tabel 3. 15 Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2024.....	68
Tabel 3. 16 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2024.....	71

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Pelaksanaan Evaluasi Laporan Eksplorasi dan FS.....	20
Gambar 3. 2 Kegiatan Pelaksanaan Peninjauan dan Output kegiatan dan Kegiatan Pemetaan Lokasi Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).....	20
Gambar 3. 3 Alur Kegiatan Penetapan Harga Patokan MBLB	21
Gambar 3. 4 Hasil Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan MBLB	21
Gambar 3. 5 Kegiatan Pengujian Kepala Teknik Tambang	24
Gambar 3. 6 Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Pemegang IUP dan Stakeholder	24
Gambar 3. 7 Dokumentasi Pendampingan Sebagai Tim Teknis/Saksi Ahli Persidangan.....	25
Gambar 3. 8 Dokumentasi Investigasi Kecelakaan/Permasalahan Terkait Pertambangan	25
Gambar 3. 9 Bimtek Via Zoom Meeting.....	25
Gambar 3. 10 Foto Kegiatan pengawasan IUP dan Rekomendasi Teknis	27
Gambar 3. 11 Foto Dokumentasi Kegiatan Evaluasi RKAB	27
Gambar 3. 12 Evaluasi Dokumen Pembukaan Kembali Area Reklamasi	27
Gambar 3. 13 Capaian persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Aceh dalam Periode Tahun 2020-2024	28
Gambar 3. 14 Perbandingan kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian Aceh dengan Nasional	29
Gambar 3. 15 Sertifikat penghargaan dari Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2024	30
Gambar 3. 16 Peninjauan ke lokasi potensi energi angin bersama Tim Konsultan dari Denmark di Desa Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar	37
Gambar 3. 17 Perbandingan Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan terhadap Pemakaian Energi Listrik Tahun 2023 dan 2024.....	38
Gambar 3. 18 Perbandingan Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan terhadap Pemakaian Energi Listrik Aceh dan Nasional Tahun 2024.....	38
Gambar 3. 19 Jumlah RT yang telah dipasang Instalasi Listrik oleh Dinas ESDM Aceh	44
Gambar 3. 17 Grafik Perbandingan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2020-2024.....	45
Gambar 3. 21 Perbandingan Penetapan Zona Konservasi pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Tahun 2023 dan 2024	52
Gambar 3. 22 Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Usulan Penetapan Warisan Geologi Kota Sabang	65
Gambar 3. 23 Perbandingan Usulan Penetapan Warisan Geologi Tahun 2023 dan 2024.....	65

Daftar Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Aceh dan Nasional Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Jangka Menengah Sesuai Renstra Dinas ESDM Aceh Tahun 2023-2026
5. Foto Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang geologi, pertambangan, migas, listrik dan pemanfaatan energi. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang didukung dengan anggaran yang bersumber dari dana APBA dan sumber dana lainnya.

Komitmen Kepala Dinas untuk menjalankan tugas dan fungsinya tertuang dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap tahun dan disetujui oleh Gubernur. Penetapan Kinerja yang berisi Indikator Kinerja sebagai tolok ukur kinerja juga menjadi dasar evaluasi kinerja aparatur. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis :Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian				
IK 1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4,3 %	7,05 %	163,95
IK 2.	Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	17,99 %	5,87 %	32,63
IK 3.	Rasio Elektrifikasi	99,55 %	99,20 %	99,65
IK 4.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	28,57 %	21,43 %	75,00
IK 5.	Usulan Penetapan Warisan Geologi	25 %	21,88 %	87,50
Rata-rata Capaian Kinerja				91,75

Dari hasil pengukuran, diperoleh rata-rata capaian untuk Indikator Kinerja sebesar 91,75% dan termasuk dalam kategori Baik. Meskipun secara umum capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori Baik, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang memiliki capaian yang sangat tinggi (> 150%), yaitu pada indikator kinerja persentase kontribusi subsektor pertambangan

dan pengalihan terhadap PDRB, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian yang kurang (< 55%), terdapat 1 (satu) Indikator kurang dan 2 (dua) indikator Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan target yang lebih baik dengan mempertimbangkan capaian yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, agar Indikator Kinerja pada setiap Sasaran Strategis dapat tercapai dengan baik.

Pencapaian target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan sumberdaya keuangan yang bersumber dari APBA. Dana APBA yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 119.951.896.923 dan jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp. 119.937.763.267 atau sebesar 99,99%.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atau pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh di dalam Pemerintah Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyusun LKj sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh bertanggung jawab atas pengelolaan sektor energi dan sumberdaya mineral yang ada di Aceh. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, prioritas pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral difokuskan untuk menyikapi isu-isu strategis yang muncul dalam wilayah Aceh. Adapun isu-isu strategis pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Aceh yaitu:

1. Sektor Kegeologian

- a) Pengoptimalan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
- b) Mempermudah proses penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah;
- c) Pengoptimalan pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar Penggunaan Pajak Air Tanah di Kabupaten/Kota;
- d) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bencana alam geologi di Aceh;
- e) Peningkatan data survei geologi di Aceh.

2. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara

- a) Pengoptimalan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penerbitan izin dan pengawasan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara, mineral bukan logam dan batuan baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi, serta pertambangan rakyat di Aceh;
- b) Belum adanya kepastian pelaksanaan kewenangan khusus pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara oleh Pemerintah Aceh setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- c) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Aceh.
- d) Peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;

3. Sektor Minyak dan Gas Bumi

- a) Pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara keseluruhan;
- b) Pemanfaatan sumur tua minyak yang masih berpotensi dan belum dimanfaatkan untuk menambah pendapatan Aceh dan menambah produksi minyak nasional;
- c) Masih terdapat sumur-sumur ilegal (illegal drilling) di beberapa kabupaten yang membutuhkan payung hukum (Qanun) agar dapat dilakukan pembinaan;
- d) Kelayakan teknis dan ekonomi Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilize Storage (CCUS) pada Lapangan Arun depleted;
- e) Pembangunan pipa gas distribusi utama Arun – Banda Aceh (ARBAN);
- f) Potensi Underground Coal Gastification (UCG) di Cekungan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya yang belum dikembangkan;

- g) Penerima gas LPG 3 kg dan solar subsidi yang belum tepat sasaran;
- h) Pendapatan TDBH Migas yang cenderung terus menurun setiap tahunnya.

4. Sektor Energi dan Ketenagalistrikan

- a) Pemaksimalan penyediaan energi daerah melalui:
 - 1) Inventarisasi sumber daya energi;
 - 2) Peningkatan cadangan energi;
 - 3) Penyusunan neraca energi;
 - 4) Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - 5) Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, penyimpanan sumber energi.
- b) Peningkatan penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
- c) Belum optimalnya penerbitan izin untuk:
 - 1) Penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara;
 - 2) Penjualan tenaga listrik;
 - 3) Penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik;
 - 4) Izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
 - 5) Usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha;
 - 6) Pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/ kota;
 - 7) surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang;
 - 8) Pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- d) Belum terdapatnya penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- e) Belum terdapatnya persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

- f) Belum optimalnya pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi di daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh merupakan salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, yang terbentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai fungsi :

- pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
- pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas energi dan sumber daya mineral Aceh;
- pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- perumusan kebijakan administrasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
- pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang geologi, air tanah, mineral, batu bara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- penyiapan rekomendasi perizinan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang geologi, air tanah, mineral, batu bara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;

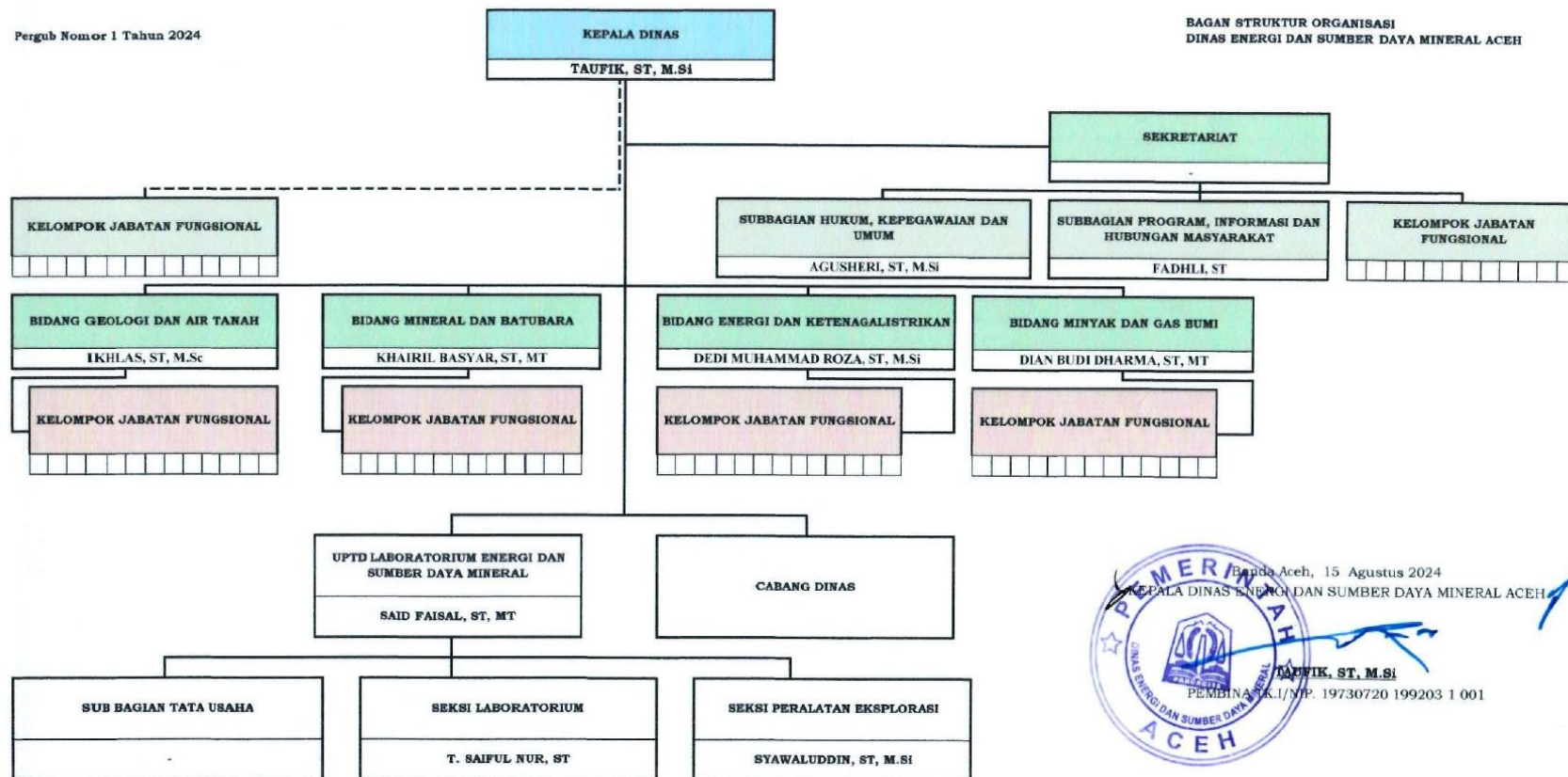
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang geologi, air tanah, mineral, batu bara, panas bumi, energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- pembinaan UPTD; dan
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut pada urusan pemerintah daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral agar berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu sebagai berikut:

- Menyusun program tahunan di bidang sumber daya mineral, air tanah, air permukaan, pencegahan kerusakan lingkungan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Merumuskan kebijakan operasional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, air tanah dan permukaan, pencegahan kerusakan lingkungan dan reklamasi lahan bekas penambangan.
- Melakukan pengawasan dan pembinaan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Melaksanakan pelayanan umum di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Menyiapkan data geologi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Aceh adalah seperti yang pada Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tersebut telah memberi kontribusi terhadap penjabaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam DPA–SKPA pada setiap tahun penganggarannya. Tantangan kedepan semakin besar sehingga diperlukan tenaga-tenaga yang siap bekerja keras dengan orientasi pemikiran lebih luas, berinovasi dan menguasai teknologi sehingga semua persoalan yang kompleks dapat terpecahkan dengan bijak.



D. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyusunan LKj Tahun 2024 ini terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi.
- BAB II : Perencanaan Kinerja, yang berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja, yang berisi tentang penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, meliputi: Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan realisasi anggaran pada tahun 2024.
- BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan umum dari capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penyusunan rencana kerja dengan menetapkan beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada tahun tertentu. Perencanaan kinerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berada di atasnya dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan juga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2023-2026. Dengan berpedoman pada RPA dan Renstra tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran Renstra untuk masing-masing tahun rencana. Renja selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Penetapan Kinerja tahunan yang disusun setelah alokasi anggaran disahkan dan merupakan wujud nyata komitmen kinerja Kepala Dinas kepada pimpinan di atasnya, yaitu Gubernur Aceh.

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Penetapan atau Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja adalah untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh berupa Renstra Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

A. Renstra Tahun 2023-2026

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh dan dilantiknnya Pj. Gubernur Aceh periode 2022 – 2024, maka disusun rencana pembangunan aceh (RPA) menggantikan rencana pembangunan jangka menengah aceh (RPJMA). Agar proses pembangunan Aceh dapat berjalan dengan optimal, maka RPA harus menjadi landasan utama bagi setiap program pembangunan yang dikelola oleh satuan perangkat daerah. Oleh karena itu, RPA menjadi rujukan dalam penyusunan Renstra SKPA, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Seiring dengan telah disusunnya RPA 2023-2026, maka Dinas ESDM Aceh juga mempersiapkan Rancangan Renstra Dinas ESDM Aceh Tahun 2023-2026. Pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Aceh (RPA) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA

Tujuan dan sasaran SKPA menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam mendukung rencana pembangunan daerah. Secara umum tujuan jangka menengah Tahun 2023-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19.

Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun 4 (empat) tahun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Adapun uraian dari setiap tujuan beserta indikator sasaran untuk mengukur kinerja selama 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian
Sasaran yang ingin dicapai:

- a. Meningkatkan kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB
- b. Meningkatkan ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik
- c. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
- d. Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
- e. Tersedianya Usulan Penetapan Warisan Geologi

2. Strategi dan Kebijakan SKPA

Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian;
- 2. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan;
- 3. Penyediaan akses energi listrik terutama bagi masyarakat kurang mampu, dan;
- 4. Melakukan inventarisasi data zona konservasi air tanah dan keragaman geologi;

B. Indikator Kinerja 2023-2026

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah dalam kurun waktu tahun 2023-2026 sesuai dengan Rencana dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas ESDM Aceh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPA TAHUN 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2023
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	9,99	4,00
			Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	Rasio	-	11,41
			Rasio Elektrifikasi	Rasio	99,13	99,17
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%	-	14,29
			Usulan Penetapan Warisan Geologi	%	-	12,50

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja (Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014). Secara teknis, Penetapan Kinerja ini memuat pernyataan dan lampiran perjanjian kinerja yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta program/kegiatan dan anggaran. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh telah menyusun Penetapan Kinerja tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan Gubernur Aceh pada awal tahun 2024 (Lampiran 1). Alokasi anggaran yang dicantumkan untuk

mencapai sasaran strategis pada Penetapan Kinerja tersebut sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan pada awal tahun anggaran, yaitu sebesar Rp 99.631.423.938. Namun, alokasi tersebut berubah setelah disahkannya perubahan dan penggeseran anggaran menjadi Rp 143.302.619.237.

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mencantumkan 5 (lima) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) lainnya. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memilih IKU yang sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA). Sedangkan IK lainnya merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja dan tercapainya program dan hasil kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Berikut isi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dibahas berdasarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2024:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Aceh TA 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian	IK 1. Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4,3 %
		IK 2. Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	17,99 %
		IK 3. Rasio Elektrifikasi	99,55 %
		IK 4. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	28,57 %
		IK 5. Usulan Penetapan Warisan Geologi	25 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh pada tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024. Realisasi yang mendekati atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Berikut skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76 – 100%	Baik
3	55 – 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Realisasi diperoleh melalui mekanisme pengumpulan data sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Setiap bidang teknis terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja melaporkan realisasi dari indikator kinerja yang ingin dicapai kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris Dinas, untuk selanjutnya digabungkan menjadi satu dalam Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh ini.

Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja Dinas ESDM Aceh berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas ESDM Aceh dengan Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja Dinas ESDM Aceh Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian					
IK 1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	6,85 %	4,3 %	7,05 %	163,95 %
IK 2.	Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	5,06 %	17,99 %	5,87 %	32,63 %
IK 3.	Rasio Elektrifikasi	99,17 %	99,55 %	99,2 %	99,65 %
IK 4.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	14,29 %	28,57 %	21,43 %	75 %
IK 5.	Usulan Penetapan Warisan Geologi	12,5 %	25 %	21,88 %	87,5 %

Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam tentang hasil pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

1. IK 1: Persentase Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Renstra 2026
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	6,85	4,30	7,05	163,95	4,6	154,57
Rata-rata Persentase Tingkat Capaian						163,95	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase sebesar **163,95%**. **Keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:**

Indikator kinerja “*Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB*” yang ditargetkan 4,30 dapat direalisasikan diangka 7,05 dengan persentase capaian sebesar 163,95 atau dengan kategori Sangat Baik.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto atau balas jasa faktor produksi yang dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode tertentu.

Untuk mendapatkan capaian dari indikator kinerja ***Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB***, Pemerintah Aceh melalui

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) penyumbang PDRB bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh memperoleh persentase capaian dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Aceh berdasarkan lapangan usaha atau dunia usaha. Dunia usaha menurut jenis output dan aktivitasnya dapat diklasifikasikan kedalam berbagai sektor, pengklasifikasian sektor dilakukan dari sektor yang paling umum sampai yang sangat rinci. Klasifikasi sektor yang paling umum atau sangat agregat adalah pembagian kedalam tiga sektor yaitu :

- Sektor primer meliputi kegiatan yang outputnya masih merupakan output proses tingkat dasar. Yang termasuk kelompok sektor primer adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.
- Sektor sekunder merupakan sektor yang sebagian besar inputnya berasal dari sektor primer. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih serta sektor bangunan.
- Sektor tersier adalah sektor yang menghasilkan komoditas jasa. Sektor ini meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan persewaan dan jasa Perusahaan.

Sub sektor pertambangan dan penggalian merupakan perhitungan PDRB yang dilakukan berdasarkan pendekatan produksi yaitu menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit produksi di wilayah Provinsi Aceh di setiap triwulannya. PDRB pendekatan produksi atau menurut lapangan usaha diperoleh dari selisih nilai barang dan jasa yang dihasilkan dikurangi bahan baku yang digunakan sebagai input ditambah pajak atas produk dikurangi subsidi atas produk.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk mencapai realisasi indikator ini yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik untuk komoditas mineral logam dan batubara maupun mineral non logam dan batuan. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemegang IUP mineral logam dan batubara meliputi data administrasi, kewajiban pelaporan, kewajiban keuangan dan kesesuaian pekerjaan di lapangan berdasarkan dokumen

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP mineral non logam dan batuan dilakukan dalam bentuk inspeksi lapangan terhadap 6 (enam) aspek yaitu aspek teknis pertambangan, aspek konservasi sumber daya mineral dan batubara, aspek keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, aspek pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, aspek pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri. Dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan dengan baik, diharapkan nilai produksi dari perusahaan komoditas pertambangan dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan PDRB Provinsi Aceh dari sektor pertambangan dan penggalan secara signifikan.

Pemerintah Aceh pada tahun 2024 melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara telah melaksanakan:

1. Kegiatan Pengendalian dalam Pelaksanaan Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Pencadangan Wilayah Pertambangan: Sebanyak 90 kegiatan dilaksanakan, dengan kontribusi terbesar dari Kabupaten Aceh Besar (12 kegiatan) dan Aceh Selatan (12 kegiatan).
- Penerbitan Pertimbangan Teknis IUP (Pertek IUP): Terdapat 108 kegiatan, dengan Aceh Besar (11 kegiatan) dan Aceh Tamiang (13 kegiatan) menjadi penyumbang utama.
- Evaluasi Laporan Eksplorasi (LE) dan Studi Kelayakan (FS): Sebanyak 30 kegiatan dilaksanakan, dengan Aceh Barat (5 kegiatan) dan Aceh Tengah (5 kegiatan) memiliki jumlah tertinggi.
- Izin Usaha Penjualan (IUP Penjualan): Sebanyak 4 kegiatan dilakukan, tersebar di Aceh Besar (2 kegiatan), Aceh Selatan (1 kegiatan), dan Bireuen (1 kegiatan).
- Peninjauan Lokasi: Total 8 kegiatan dilakukan, dengan kontribusi terbesar dari Aceh Besar, Aceh Selatan dan Aceh Jaya (2 kegiatan).

Tabel 3. 4 Kegiatan Pengendalian dalam Pelaksanaan Perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Kabupaten/Kota	Pencadangan	Pertek IUP	Evaluasi LE dan FS	IUP Penjualan	Peninjauan Lokasi	Total
1.	Aceh Barat	7	6	5		1	19
2	Aceh Barat Daya	5	3	0			8
3	Aceh Besar	12	11	2	2	2	29
4	Aceh Jaya	7	8	2		2	19
5	Aceh Selatan	12	9	1	1	2	25
6	Aceh Singkil	6	4	0			10
7	Aceh Tamiang	4	13	3			20
8	Aceh Tengah	4	5	5			14
9	Aceh Tenggara	3	7	0			10
10	Aceh Timur	5	5	2			12
11	Aceh Utara	1	1	0			2
12	Bener Meriah	2	0	0			2
13	Bireuen	8	10	4	1	1	24
14	Gayo Lues	3	0	0			3
15	Nagan Raya	5	10	1			16
16	Pidie	2	6	2			10
17	Pidie Jaya	1	2	0			3
18	Langsa	1	0	0			1
19	Lhokseumawe	0	1	1			2
20	Subulussalam	1	6	2			9
21	Simeulue	1	1	0			2
Total Kegiatan		90	108	30	4	8	228
	Total Realisasi Kabupaten	20	18	12	3	5	21

(Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, 2024)



Gambar 3. 1 Pelaksanaan Evaluasi Laporan Eksplorasi dan FS



Gambar 3. 2 Kegiatan Pelaksanaan Peninjauan dan Output kegiatan dan Kegiatan Pemetaan Lokasi Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

2. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kegiatan ini diimplementasikan melalui sub kegiatan Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam penentuan Harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Aceh melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota. Sebelumnya, penetapan Harga Patokan masih mengacu pada Kepgub Nomor

540/1721/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral bukan Logam dan Batuan dan dinilai sudah berbeda dengan harga aktual di lapangan.



Gambar 3. 3 Alur Kegiatan Penetapan Harga Patokan MBLB

Pada tanggal 5 Juni 2024, dilakukan rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota dalam harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada tanggal 27 Agustus 2024, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.8/1259/2024 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan



Gambar 3. 4 Hasil Keputusan Guberur Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan MBLB

3. Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

- Pengujian Kepala Teknik Tambang (KTT). Pengujian KTT dilakukan sebanyak 26 kali, terdiri atas 23 kegiatan untuk mineral logam/batubara skala besar, 2 kegiatan untuk mineral bukan logam dan batuan (MBLB) skala besar, dan 1 kegiatan untuk batuan skala kecil. Berkas permohonan Calon KTT yang dinyatakan sudah lengkap akan dilanjutkan ke tahap Pengujian KTT. Tim evaluator akan menilai apakah calon KTT sudah memiliki kompetensi yang sesuai dan memahami tugas dan fungsi KTT sesuai peraturan perundang-undangan.
- Rapat Koordinasi. Rapat koordinasi yang melibatkan pemangku kepentingan dilakukan sebanyak 6 kali, melibatkan 94 IUP.
- Pendampingan sebagai Tim Teknis. Pendampingan teknis dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pemanggilan Dinas ESDM Aceh sebagai saksi ahli persidangan atas dugaan pertambangan ilegal (PETI) dan sebagai Tim Teknis yang memberikan keterangan dan informasi terkait WIUP dan Mendampingi perusahaan dalam penilaian PPM Award.
- Investigasi Permasalahan di Pertambangan. Investigasi terhadap permasalahan tambang dilakukan sebanyak 2 kali. Dinas ESDM Aceh melakukan Identifikasi penyebab utama kecelakaan, baik itu faktor teknis (seperti kerusakan alat atau kelalaian prosedur) maupun non-teknis (seperti pelanggaran aturan atau kondisi lingkungan). Dengan mengetahui akar masalah, tindakan korektif dapat dirancang untuk mencegah terulangnya kecelakaan.
- Bimbingan Teknis. Bimbingan teknis untuk mendukung pelaksanaan operasional tambang dilaksanakan sebanyak 1 kali, yang dihadiri oleh 17 IUP. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) khususnya untuk komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kegiatan ini diikuti oleh 17 peserta, yang terdiri dari perwakilan perusahaan, instansi, dan Perhapi Aceh.

- Penyampaian Pemenuhan Kewajiban MBLB. Dinas ESDM menyurati 208 Pemegang IUP Operasi Produksi komoditas Batuan skala kecil untuk melakukan penyampaian laporan produksi dan penjualan, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaporan pelaksanaan PPM sebagai salah satu bentuk pembinaan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemberitahuan penyampaian RKAB kepada para 294 pemegang IUP batuan skala kecil. Pada Oktober 2024, Dinas ESDM Aceh menyurati perusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan skala kecil untuk melakukan penyampaian Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025.

Tabel 3. 5 Pencapaian Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

No	Kegiatan	Mineral Logam/ Batubara	MBLB Skala Besar	Batuan Skala Kecil	Total
1.	Pengujian KTT	23	2	1	26
2.	Rapat Koordinasi	24	0	70	94
3.	Pendampingan sebagai Tim Teknis	1	1	0	2
4.	Investigasi Permasalahan di Pertambangan	2	0	0	2
5.	Bimbingan Teknis	0	0	17	17
6.	Penyampaian Pemenuhan Kewajiban	0	0	208	208
7.	Penyampaian RKAB	0	0	294	294
	Jumlah	32	12	294	338

(Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, 2024)



Gambar 3. 5 Kegiatan Pengujian Kepala Teknik Tambang



Coffee Morning



Rapat dengan IT Pusat



Rapat Penjualan Pasir Besi



Rapat Dengan DPRD



Coaching Clinic MODI

Gambar 3. 6 Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan Pemegang IUP dan Stakeholder



Saksi ahli di Pengadilan



Overlay lokasi kegiatan pertambangan tanpa izin

Gambar 3. 7 Dokumentasi Pendampingan Sebagai Tim Teknis/Saksi Ahli Persidangan



Gambar 3. 8 Dokumentasi Investigasi Kecelakaan/Permasalahan Terkait Pertambangan



Gambar 3. 9 Bimtek Via Zoom Meeting

4. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

- Pengawasan Mineral dan Batubara

Sebanyak 64 IUP telah diawasi, yang terdiri dari 17 IUP mineral logam/batubara, 4 IUP MBLB skala besar, dan 43 IUP batuan skala kecil. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan izin usaha yang berlaku.

- Evaluasi RKAB

Dinas ESDM telah menyelesaikan evaluasi terhadap 20 dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Tim Evaluator RKAB Dinas ESDM Aceh beserta instansi terkait (Inspektur Tambang, KPP Pratama Kanwil Aceh) melakukan evaluasi terhadap RKAB yang disampaikan oleh IUP

Pemerintah Aceh memeriksa kesesuaian RKAB yang diajukan dengan peraturan perundangan, termasuk target produksi dan kewajiban pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), rencana pengelolaan lingkungan, reklamasi, K3, konservasi minerba, Usaha Jasa Pertambangan, kegiatan eksplorasi, konstruksi, hingga pemasaran

- Evaluasi Rencana Reklamasi (RR)

Sebanyak 14 dokumen rencana reklamasi berhasil dievaluasi pada tahun 2024, yang semuanya berasal dari kategori mineral logam dan batubara. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program reklamasi tambang telah direncanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan.

Tabel 3. 6 Pencapaian Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

No	Kegiatan Pengawasan	Mineral Logam/Batubara	MBLB Skala Besar	Batuan Skala Kecil	Total
1	Pengawasan Mineral dan Batubara	17	4	43	64
2	Evaluasi RKAB	16	4	0	20
3	Evaluasi Rencana Reklamasi	14	0	0	14
	Jumlah	26	4	43	73

(Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, 2024)



Gambar 3. 10 Foto Kegiatan pengawasan IUP dan Rekomendasi Teknis



Gambar 3. 11 Foto Dokumentasi Kegiatan Evaluasi RKAB



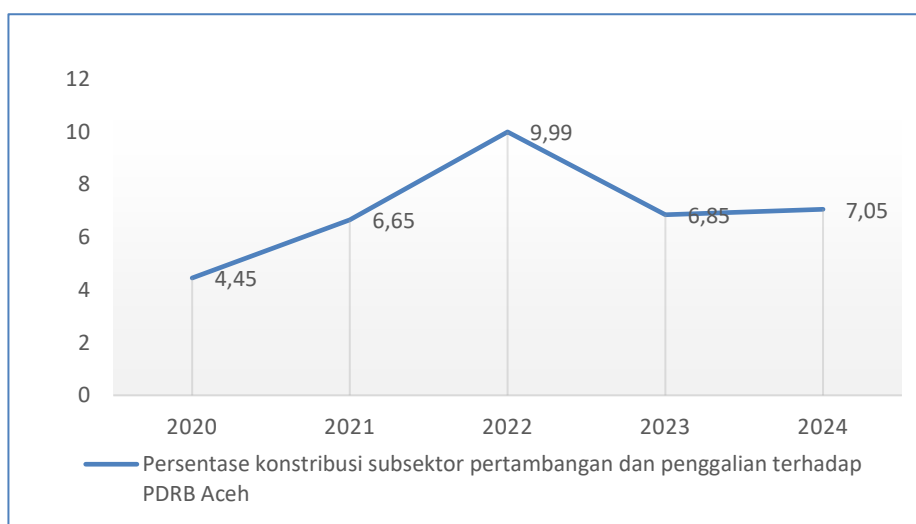
Gambar 3. 12 Evaluasi Dokumen Pembukaan Kembali Area Reklamasi

Kegiatan pertambangan dan penggalian adalah kegiatan yang mencakup pemboran, penggalian, pencucian, dan pengambilan segala macam barang tambang,

mineral dan barang galian yang tersedia di alam baik berupa benda padat, benda cair maupun gas. Penambangan dan penggalian dapat dilakukan di bawah tanah, maupun di atas permukaan bumi. Termasuk kegiatan penggalian disini adalah pembuatan garam kasar dengan cara menguapkan air laut. Sektor pertambangan dan penggalian dibagi menjadi sub sektor pertambangan migas (minyak dan gas bumi), Pertambangan Non Migas yaitu pertambangan mineral logam (bijih besi, pasir besi, biji timah, biji nikel, tembaga, emas, perak dan lain-lain) serta batubara, dan Penggalian (batu kali, pasir, kerikil, tanah urug dan lain-lain) atau komoditas batuan.

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencakup empat subkategori utama, yaitu: Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (migas), Pertambangan Batubara dan Lignit, Pertambangan Bijih Logam serta Pertambangan dan Penggalian Lainnya.

Perhitungan sub sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB berdasarkan data produksi dan penjualan usaha tambang IUP Mineral Logam dan Batubara yang berada di provinsi aceh. Kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor dari 17 sektor yang diperhitungkan dalam penentuan nilai PDRB. Berdasarkan data 5 (lima tahun) terakhir, nilai sub sektor pertambangan dan penggalian dapat dilihat pada grafik di bawah ini



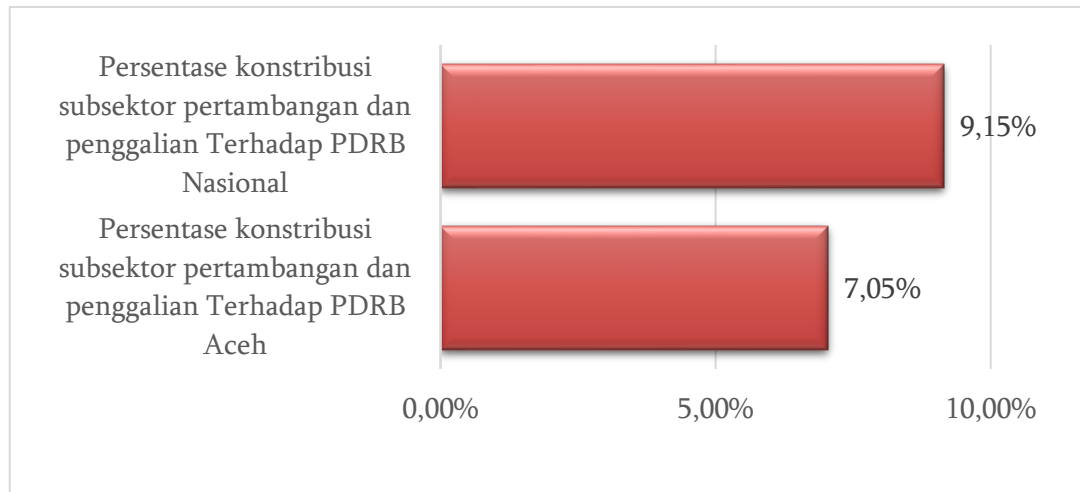
Gambar 3. 13 Capaian persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Aceh dalam Periode Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian Provinsi Aceh mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022,

pada tahun 2023 mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024, angka 7,05% pada tahun 2024 merupakan capaian realisasi sampai dengan triwulan IV.

Faktor-faktor yang memperngaruhi naik turunnya persentase konstribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan harga Batubara yang cenderung fluktuatif. Capaian indicator pada tahun 2024 mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi sehingga menyebabkan naiknya jumlah produksi. Walaupun harga jual Batubara pada tahun 2024 ini mengalami penurunan, dengan adanya peningkatan jumlah produksi ini persentase konstribusi subsektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan.

Dengan membandingkan angka kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Nasional dan Provinsi Aceh pada Triwulan IV Tahun 2024, menunjukkan perbedaan sebesar 2,10% dengan capaian Nasional sebesar 9,15% dan Aceh sebesar 7,05%. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 14 berikut.



Gambar 3. 14 Perbandingan konstribusi subsektor pertambangan dan penggalian Aceh dengan Nasional

Kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Aceh sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dalam konteks ini, meskipun Aceh memiliki sektor pertambangan yang cukup penting, kontribusinya

terhadap PDRB Aceh masih belum mencapai level yang setara dengan rata-rata nasional. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan potensi sumber daya alam, kebijakan Pemerintah Aceh dengan nasional, serta pengembangan sektor pertambangan yang lebih intensif di daerah lain di Indonesia.

Selain itu, perbedaan ini juga bisa mencerminkan bahwa sektor-sektor lain memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Aceh dibandingkan dengan subsektor pertambangan dan penggalian, atau sektor pertambangan di Aceh belum meningkat secara optimal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.



Gambar 3. 15 Sertifikat penghargaan dari Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2024

Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memperoleh penghargaan dari Badan Pusat Statistik Aceh atas peran aktifnya dalam penyediaan data dan informasi pendukung untuk penyusunan PDRB Provinsi Aceh, yang diberikan di Banda Aceh pada tanggal 21 November 2024.

Dalam mencapai indikator kinerja capaian persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat berbagai faktor permasalahan yang harus dihadapi. Faktor-faktor ini tidak hanya terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada, tetapi juga mencakup tantangan dalam pengelolaan, kebijakan, infrastruktur, dan pengembangan sektor terkait yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kontribusi subsektor ini terhadap perekonomian Aceh.

Pemerintah Aceh perlu mengembangkan kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi untuk terus mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mendorong investasi dalam teknologi pertambangan yang ramah lingkungan. Selain itu, Pemerintah Aceh juga harus memperkuat infrastruktur penunjang, seperti transportasi dan energi, untuk mendukung kelancaran aktivitas pertambangan. Di samping itu, kebijakan yang mendukung pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia di sektor ini juga akan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing subsektor pertambangan Aceh di tingkat nasional.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran melalui pelaksanaan Program pengelolaan mineral dan batubara, yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, yaitu:

1. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
2. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan.

Berdasarkan 3 (tiga) kegiatan tersebut maka total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 499.593.777 dan realisasi sebesar 494.731.853 (99,03%).

2. IK 2: Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) Terhadap Pemakaian Energi Listrik

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 7 Indikator Kinerja Rasio Ketersedian Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Renstra 2026
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
IK 2.	Rasio Ketersedian Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	5,06	17,99	5,87	32,63	22,08	25,09
Rata-rata Persentase Tingkat Capaian						32,63	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini dikategorikan **Kurang** dengan rata-rata persentase sebesar **32,63%**. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

Indikator kinerja “*Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik*” yang ditargetkan 17,99 dapat direalisasikan diangka 5,87 dengan persentase capaian sebesar 32,63 atau dengan kategori Kurang.

Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik merupakan indikator yang penting dalam menilai sejauh mana potensi EBT dapat memenuhi kebutuhan listrik suatu wilayah atau negara. Seiring dengan meningkatnya permintaan energi listrik yang terus berkembang, keberlanjutan

sumber energi konvensional seperti batu bara dan minyak bumi semakin beragam, baik dari segi keberadaan maupun dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan menjadi kunci dalam menjamin pasokan energi yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

Energi Baru Terbarukan (EBT), yang mencakup sumber energi seperti matahari, angin, air, biomassa, dan geotermal, memiliki potensi besar untuk menggantikan energi fosil dalam produksi listrik. Rasio ketersediaan EBT ini dapat mencerminkan kemampuan suatu sistem untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan meningkatkan proporsi energi bersih dalam pemakaian listrik. Di Provinsi Aceh, meskipun potensi EBT sangat besar, pemanfaatannya masih terbatas karena berbagai faktor, seperti infrastruktur, kebijakan, dan investasi.

Energi baru dan terbarukan (EBT) memiliki sifat ramah lingkungan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pemanasan global yang semakin parah. Sumber energi terbarukan, seperti matahari, angin, air, dan biomassa, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya, terutama karbon dioksida (CO₂), yang menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim. Dengan beralih ke energi terbarukan, emisi CO₂ yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dapat diminimalisir, sehingga memperlambat laju pemanasan global dan dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan, Indonesia telah menetapkan target yang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam peraturan tersebut, Indonesia menargetkan penggunaan energi baru dan terbarukan minimal 23% dari total konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Target ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang semakin terbatas dan merugikan lingkungan. Selain itu, Indonesia juga menargetkan pencapaian 31% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2050, yang diharapkan dapat mempercepat transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Indonesia menargetkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

(EBT) untuk mencapai 23% dari total bauran energi nasional pada tahun 2025. Target ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Sebagai bagian dari implementasi RUEN, Indonesia berfokus pada pengembangan berbagai sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, biomassa, dan geotermal, yang memiliki potensi besar di berbagai wilayah di Indonesia. RUEN juga mencakup kebijakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan, serta menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam energi bersih.

Namun, dalam revisi kebijakan energi yang sedang berlangsung, ada penyesuaian terhadap target-target tersebut, terutama untuk tahun 2025 yang kini diturunkan menjadi 17-19%. Walaupun demikian, kebijakan jangka panjang tetap berfokus pada transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, dengan target penggunaan EBT yang lebih tinggi di masa depan, yaitu 70-72% pada tahun 2060.

Pada tahun 2024, sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Aceh mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan.

- **Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan**

PLTA Peusangan, yang terletak di Aceh Tengah, menjadi PLTA pertama di provinsi ini. Proyek ini telah mencapai progres fisik 94,71% pada April 2024, dengan rencana operasi komersial unit pertama (45 MW) pada akhir tahun 2024 dan unit kedua (43 MW) pada Mei 2025. PLTA Peusangan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional dan regional (esdm.go.id)

- **Target Bauran EBT di Aceh**

Pemerintah Aceh menargetkan bauran EBT mencapai 25% pada tahun 2025, melebihi target nasional sebesar 23%. Namun, hingga Agustus 2024, kontribusi EBT di Aceh baru mencapai 12,12%, dengan PLTA Peusangan sebagai satu-satunya pembangkit EBT yang telah beroperasi. Kendala utama dalam pencapaian target

ini adalah keterbatasan investasi dan prioritas proyek yang belum optimal (fwi.or.id)

- **Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Event Nasional**

Dalam rangka mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh memastikan bahwa 15% dari total kebutuhan daya sebesar 200 MW selama acara tersebut bersumber dari EBT. Sekitar 30 MW daya akan dipasok dari sumber energi terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yang telah diintegrasikan ke dalam jaringan listrik yang menyuplai venue-venue PON di Aceh (antaranews.com)

- **Potensi dan Tantangan Sektor EBT di Aceh**

Aceh memiliki potensi EBT yang besar, dengan kapasitas terpasang potensial mencapai 3.619 MW, terdiri dari PLTA, PLTP, PLTB, PLTS, dan biomassa. Namun, hingga saat ini, pemanfaatan EBT di Aceh masih terbatas, dengan kontribusi EBT terhadap pasokan listrik baru mencapai 4,1%. Kendala utama meliputi investasi yang belum optimal, prioritas proyek yang belum sesuai, dan tantangan dalam pengembangan infrastruktur pendukung (fwi.or.id)

Secara keseluruhan, meskipun sektor EBT di Aceh menunjukkan perkembangan positif dengan adanya proyek PLTA Peusangan dan komitmen dalam event nasional, pencapaian target bauran EBT masih menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian dan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Kondisi pembangkit listrik EBT di Aceh sampai dengan tahun 2024 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8 Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 5 Tahun Terakhir

NO.	NAMA PEMBANGKIT	DAYA (MW)
1	PLTA	20,00
2	PLTM	13,30
3	PLTMH OFF-GRID	0,90
4	PLTMH ON-GRID	0,45

NO.	NAMA PEMBANGKIT	DAYA (MW)
5	PLTS ROOFTOP	0,41
7	PJUTS	0,03
9	PTS	0,14
Total		35 ,23

Pada tahun 2024 Dinas energi dan sumber daya mineral aceh melalui program pengelolaan energi terbarukan telah melakukan pemasangan lampu penerangan tenaga surya (PTS) dan penggantian lampu merkuri ke lampu LED yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 9 Jumlah Lampu Penerangan Tenaga Surya (PTS) dan Penggantian Lampu Merkuri ke Lampu LED

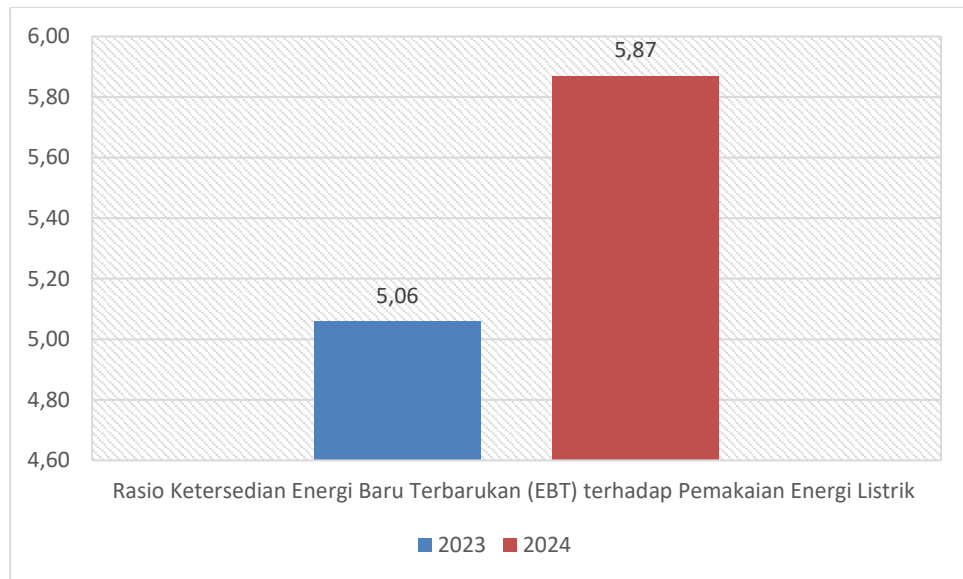
No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		PTS	LED
1	Pidie Jaya	278	67
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	66	
3	Kabupaten Aceh Besar	131	605
4	Kabupaten Aceh Jaya	111	
5	Kabupaten Aceh Selatan	54	
6	Kabupaten Aceh Singkil	40	46
7	Kabupaten Aceh Tamiang	329	
8	Kabupaten Aceh Tenggara	200	
9	Kabupaten Aceh Tengah		
10	Kabupaten Aceh Timur	475	142
11	Kabupaten Aceh Utara	760	
12	Kabupaten Bener Meriah		27
13	Kabupaten Bireuen	660	
14	Kabupaten Gayo Lues	267	
15	Kabupaten Nagan Raya	160	273
16	Kabupaten Pidie	242	67
17	Aceh Barat	333	135
18	Kabupaten Simeulue	8	
19	Kota Banda Aceh	139	117
20	Kota Langsa	54	
21	Kota Sabang	19	
22	Kota Subulussalam	40	
23	Kota Lhokseumawe	19	
Total PTS		4385	
Total LED		1479	
Jumlah Total		5864	

Selain itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh juga melakukan kegiatan Pra-Studi Kelayakan (*Pre-Feasibility Study*) untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan (EBT) di Aceh yaitu energi angin dan energi surya dengan memperoleh dukungan dari kemitraan *Indonesia-Denmark Energy Partnership Project (INDODEPP)* melalui Program *Sustainable Province Initiative (SPI)* yang telah berjalan sejak awal 2023 dan ditargetkan selesai pada akhir Triwulan I tahun 2026.

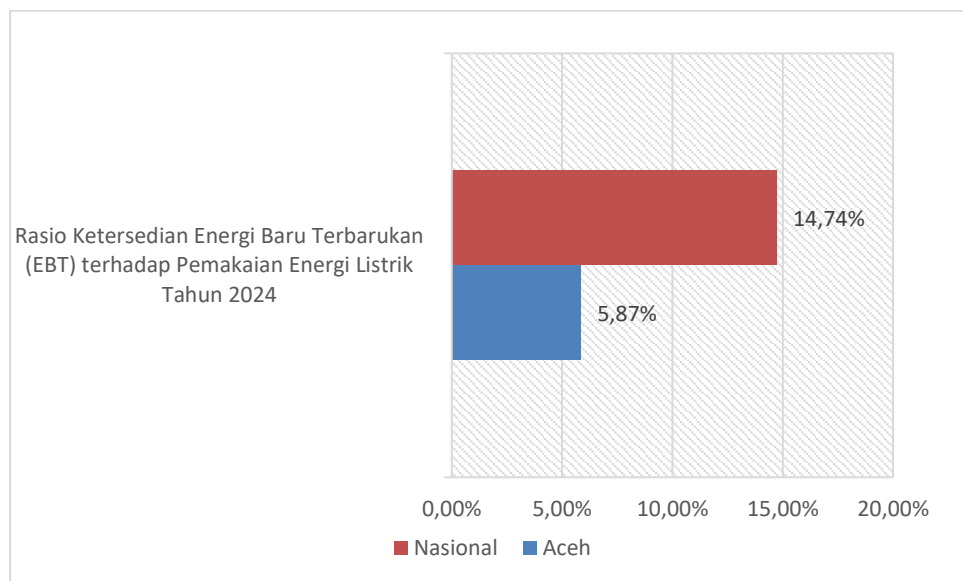


Gambar 3. 16 Peninjauan ke lokasi potensi energi angin bersama Tim Konsultan dari Denmark di Desa Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar

Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik di Aceh saat ini tercatat sebesar 5,87%. Angka ini diperoleh dari perbandingan pemanfaatan EBT Aceh sebesar 35,23 MW dengan Beban Puncak sebesar 599,81 MW. Untuk skala nasional saat ini pemanfaatan EBT sebesar 13,71 GW sementara pemakaian energi listrik nasional sebesar 93 GW. Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik Tingkat Nasional = $13,71 \text{ GW} / 93 \text{ GW} = 14,74\%$. Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,81%. Walaupun capaiannya meningkat dari tahun 2023, namun capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 17,99%. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka yang diperoleh oleh Provinsi Aceh masih berada jauh di bawah nasional, dengan perbedaan capaian sebesar 8,87%.



Gambar 3. 17 Perbandingan Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan terhadap Pemakaian Energi Listrik Tahun 2023 dan 2024



Gambar 3. 18 Perbandingan Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan terhadap Pemakaian Energi Listrik Aceh dan Nasional Tahun 2024

Walaupun capaian rasio ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi dengan capaian ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian Aceh. Pemanfaatan energi terbarukan dapat menciptakan peluang investasi baru, membuka lapangan kerja, dan mendukung pembangunan infrastruktur energi yang lebih modern dan efisien. Dalam mencapai rasio Rasio Ketersediaan Energi

Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik pada tahun 2024, dalam pelaksanaannya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menghadapi beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1. Aceh memiliki potensi EBT yang melimpah dan beragam, antara lain potensi air (5.097 MW), panas bumi (1.143 MW), surya (7.881 MW), angin (231 MW), biomassa (1.136 MW) dan biogas (37 MW).
2. Komitmen Pemerintah Aceh untuk memprioritaskan pengembangan EBT yang selaras dengan Visi dari Dewan Energi Nasional (DEN).
3. Aceh sebagai daerah yang sedang giat melaksanakan pembangunan sangat membutuhkan tambahan pasokan energi listrik untuk mengakselerasi sektor industri.
4. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun – Lhokseumawe dan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong memberi peluang untuk pengembangan energi bersih yang ramah lingkungan dalam mendukung aktivitasnya.

Meskipun demikian, dalam upaya mencapai nilai rasio pada indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut:

1. Beberapa proyek pembangkit EBT skala besar yang saat ini sedang berjalan di Aceh seperti PLTA Peusangan, PLTP Seulawah Agam dan PLTP Jaboi mengalami keterlambatan karena menunggu penyelesaian birokrasi dan legalitas di tingkat pusat.
2. Pengembangan PLTS Atap (Rooftop) dengan menggunakan APBA masih sangat terbatas karena menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
3. PLTU Nagan 3-4 (2 x 200 MW) telah mulai beroperasi di tahun 2023. Kontribusi batubara akan melonjak dalam *energy mix* Aceh sehingga menurunkan persentase bauran EBT Aceh.
4. Investasi di sektor EBT yang belum optimal.
5. Dukungan Sarana dan prasarana ketahanan energi yang belum optimal.

Untuk mencapai target indikator kinerja pada tahun yang akan datang, beberapa langkah strategis perlu diimplementasikan. Pertama, memperkuat komitmen Pemerintah Aceh dengan memasukkan program dan kegiatan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rencana Strategis (Renstra). Kedua, memprioritaskan alokasi anggaran untuk pengembangan EBT sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor energi yang berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dewan Energi Nasional (DEN), dalam perencanaan dan pengelolaan EBT di Aceh. Keempat, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian ESDM dan DEN sesuai dengan kewenangannya, guna menyelesaikan proyek-proyek EBT yang belum mencapai target dalam Rencana Umum Energi Aceh (RUEA). Kelima, mengoptimalkan potensi EBT yang melimpah dan beragam di Aceh, dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi sumber daya alam untuk keberlanjutan jangka panjang. Terakhir, mendukung penciptaan pasar EBT melalui penyusunan kebijakan daerah yang mendorong peningkatan permintaan masyarakat, serta menyediakan ekosistem usaha yang kondusif bagi pembangunan kawasan industri yang berbasis energi terbarukan.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran melalui pelaksanaan Program pengelolaan energi terbarukan, yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi

Berdasarkan kegiatan tersebut maka total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 116.124.509.753 dan realisasi sebesar 116.124.509.753 (100%).

3. IK 3: Rasio Elektrifikasi

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 10 Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Renstra 2026
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
IK 3.	Rasio Elektrifikasi	99,17	99,55	99,20	99,65	99,9	99,30
Rata-rata Persentase Tingkat Capaian						99,65	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Rasio Elektrifikasi*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini dikategorikan **Baik** dengan rata-rata persentase sebesar **99,65%**. **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh** dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

Indikator kinerja “*Rasio Elektrifikasi*” yang ditargetkan 99,55% dapat direalisasikan diangka 99,20% dengan persentase capaian sebesar 99,65% atau dengan kategori Baik.

Rasio elektrifikasi merujuk pada persentase rumah tangga atau wilayah yang memiliki akses terhadap listrik. Indikator ini sangat penting untuk menggambarkan sejauh mana sebuah negara atau daerah dapat menyediakan layanan listrik kepada warganya, yang merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas hidup, kemajuan ekonomi, dan pembangunan sosial.

Elektrifikasi yang baik dapat memperbaiki berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan produktivitas industri dan sektor ekonomi

lainnya. Sebaliknya, kurangnya akses terhadap listrik dapat menghambat perkembangan sosial-ekonomi, menyebabkan ketidaksetaraan, dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Di Indonesia, rasio elektrifikasi terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam memperluas jaringan listrik ke daerah-daerah terpencil. Namun, masih ada tantangan besar dalam mencapai pemerataan akses listrik, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis dan infrastruktur yang terbatas. Oleh karena itu, meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan akses listrik bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan PT PLN (Persero) Wilayah Aceh untuk memperluas jaringan distribusi listrik dan meningkatkan jumlah pelanggan. PLN berfokus pada pengembangan infrastruktur kelistrikan, sementara pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi penyambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu. Sejak tahun 2012, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh telah melaksanakan program pemasangan instalasi listrik rumah sederhana (ILRS), yang ditujukan khusus untuk rumah tangga miskin dan kurang mampu. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses listrik yang lebih merata.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemerintah Aceh juga melakukan pendataan rumah tangga yang belum berlistrik, terutama di daerah berkembang, terpencil, dan perdesaan. Pendataan ini mencakup tujuh kabupaten, yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Besar. Proses pendataan dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Program ini dimulai dengan sosialisasi teknis pada tahun 2022 dan dilanjutkan pada 2024 untuk memperbarui data rumah tangga yang belum memiliki akses listrik.

Data yang terkumpul menjadi acuan dalam perencanaan pemasangan Instalasi Listrik Rumah Sederhana (ILRS) yang sebelumnya telah dijalankan. Program ini berperan penting dalam mempercepat pemerataan akses listrik dan mendorong

peningkatan taraf hidup masyarakat Aceh. Namun, agar program ini lebih efektif, koordinasi dengan PT PLN di tingkat kabupaten/kota sangat diperlukan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan validitas data rumah tangga yang belum memiliki jaringan listrik, sehingga solusi yang diterapkan lebih tepat sasaran.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Aceh dan PLN, diharapkan program elektrifikasi dapat berjalan lebih optimal, mempercepat pencapaian target elektrifikasi 100%, serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Pada tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh telah memasang Instalasi Listrik rumah sederhana sebanyak 621 Kepala keluarga yang tersebar di gampong/desa yang terdapat di 14 (empat belas) Kabupaten/kota (tabel 3.11).

Tabel 3. 11 Jumlah Instalasi Listrik Rumah Sederhana Tahun 2024

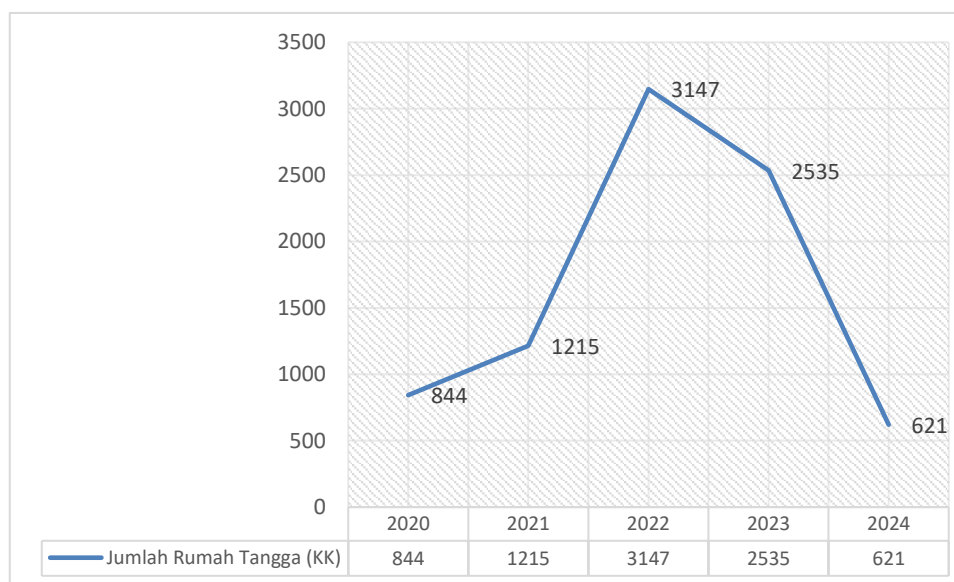
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RT
1	Banda Aceh	1
2	Aceh Besar	102
3	Pidie	29
4	Pidie Jaya	61
5	Bireuen	29
6	Aceh Utara	29
7	Aceh Timur	29
8	Aceh Tamiang	29
9	Aceh Tengah	29
10	Aceh Jaya	29
11	Aceh Barat	29
12	Nagan Raya	29
13	Subulussalam	29
14	Simeulue	167
	Total	621

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel di atas, total jumlah rumah tangga (RT) yang tercatat di berbagai kabupaten/kota di Aceh mencapai 621 RT. Kabupaten/kota dengan jumlah RT tertinggi adalah Simeulue, dengan 167 RT, diikuti oleh Aceh Besar dengan 102 RT. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota lainnya, seperti Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang,

Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Subulussalam masing-masing memiliki jumlah RT yang lebih kecil, yaitu 29 RT per wilayah.

Total 621 RT ini mencerminkan jumlah rumah tangga yang tercatat dalam program pengelolaan ketenagalistrikan melalui kegiatan penganggaran untuk kelompok Masyarakat tidak mampu, Pembangunan sarana penyediaan tenaga Listrik belum berkembang , daerah terpencil dan perdesaan. Bantuan ini diberikan dalam rangka pemerataan fasilitas atau layanan. Pemerataan distribusi listrik di seluruh wilayah Aceh merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh kabupaten/kota, termasuk daerah-daerah yang memiliki jumlah RT lebih rendah.

Jumlah kabupaten/kota dan rumah tangga yang terpasang instalasi listrik pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga pada tahun 2023. Berdasarkan data lima tahun terakhir, pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh telah memberikan bantuan kepada **14.044 KK** rumah tangga miskin.



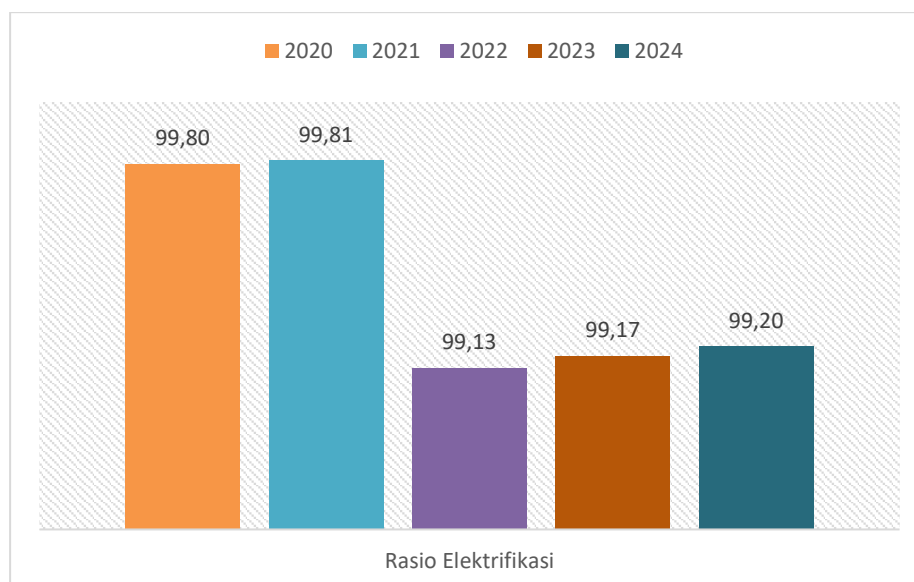
Gambar 3. 19 Jumlah RT yang telah dipasang Instalasi Listrik oleh Dinas ESDM Aceh

Grafik di atas menggambarkan jumlah rumah tangga yang telah dilakukan pemasangan instalasi Listrik rumah sederhana oleh dinas energi dan sumber daya

mineral aceh. Grafik tersebut menunjukkan jumlah rumah tangga (KK) dari tahun 2020 hingga 2024, dimana terjadinya tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian diikuti oleh penurunan drastis pada 2023 dan 2024. Puncak jumlah rumah tangga terjadi pada 2022, lalu menurun secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari kegiatan lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2024, terkait jumlah rumah tangga yang menerima bantuan pemasangan instalasi listrik rumah sederhana oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja rasio elektrifikasi Aceh pada tahun 2024, yang tercatat sebesar 99,20%. Persentase ini diperoleh melalui perbandingan antara jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik dengan total jumlah rumah tangga di Provinsi Aceh. Pada tahun 2024, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat sebesar 1.643.117 RT/KK, sementara jumlah total rumah tangga di Aceh tercatat sebanyak 1.656.434 RT/KK.

Capaian indikator rasio elektrifikasi pada tahun 2024 mencapai 99,20%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 0,03%. Meskipun jumlah pemasangan instalasi listrik lebih sedikit dibandingkan tahun 2023, peningkatan jumlah rumah tangga tanpa listrik yang relatif kecil tetap berkontribusi pada kenaikan capaian indikator tersebut.



Gambar 3. 20 Grafik Perbandingan Rasio Elektrifikasi Aceh Tahun 2020-2024

Grafik ini menunjukkan rasio elektrifikasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi mencapai 99,80%, dan meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi 99,81%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022, di mana rasio turun menjadi 99,13%. Pada tahun 2023, rasio sedikit meningkat menjadi 99,17%, dan pada 2024 kembali naik menjadi 99,20%. Meski mengalami pemulihan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan 2020 dan 2021.

Berdasarkan data realisasi ketenagalistrikan yang bersumber dari website Kementerian ESDM, capaian rasio elektrifikasi nasional pada Triwulan IV tahun 2024 tercatat sebesar 99,82%. Sementara itu, Provinsi Aceh mencatat rasio elektrifikasi sebesar 99,20%, sehingga terdapat perbedaan sebesar 0,62% antara capaian nasional dan Aceh. Rasio elektrifikasi Aceh masih sedikit di bawah rasio elektrifikasi nasional, yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- Bertambahnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki akses listrik, terutama di daerah terpencil dan pedalaman.
- Terbatasnya pendanaan untuk program penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga kurang mampu yang belum teraliri listrik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pencapaian elektrifikasi di Aceh sudah mendekati angka nasional, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam pemerataan akses listrik, khususnya melalui peningkatan investasi, program subsidi listrik, serta percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah yang masih belum terjangkau.

Pencapaian rasio elektrifikasi di Aceh yang terus meningkat tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang berperan dalam percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Beberapa faktor utama yang mendukung pencapaian ini meliputi:

1. Pemerintah Aceh, bekerja sama dengan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Program seperti Instalasi Listrik Rumah Sederhana (ILRS) bagi rumah tangga kurang mampu menjadi salah satu upaya konkret dalam memastikan akses listrik merata di seluruh wilayah.

2. PLN terus mengembangkan jaringan distribusi listrik, terutama di daerah terpencil, perdesaan, dan wilayah berkembang. Pembangunan infrastruktur seperti gardu induk, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan jaringan tegangan menengah (JTM) telah membantu memperluas akses listrik hingga ke daerah pelosok.
3. Aceh memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Pemanfaatan energi ini berkontribusi dalam meningkatkan pasokan listrik, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.
4. Pemerintah Aceh bersama PLN telah menjalankan berbagai program subsidi, termasuk penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pemasangan listrik bagi rumah tangga yang belum memiliki akses listrik.
5. Sejak tahun 2022, Pemerintah Aceh telah melakukan pendataan sistematis terkait rumah tangga yang belum berlistrik. Data ini diperbarui secara berkala hingga 2024, sehingga pemerintah dapat menargetkan wilayah yang masih membutuhkan intervensi dalam program elektrifikasi.
6. Selain peran pemerintah dan PLN, dukungan dari pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan listrik desa juga menjadi faktor penting. Beberapa proyek listrik berbasis komunitas telah berhasil menyediakan listrik bagi daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Meskipun rasio elektrifikasi di Aceh terus meningkat, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan belum tercapainya 100% elektrifikasi di seluruh wilayah. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi:

1. Aceh memiliki banyak wilayah yang terpencil, berbukit, dan terpisah oleh perairan, sehingga sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Daerah-daerah ini membutuhkan solusi khusus, seperti pembangkit listrik tenaga surya

(PLTS) atau pembangkit berbasis komunitas, yang masih memerlukan investasi besar dan dukungan teknis.

2. Meskipun jaringan listrik utama sudah mencakup sebagian besar wilayah Aceh, beberapa daerah masih mengalami keterbatasan kapasitas jaringan distribusi. Hal ini menyebabkan voltage drop (penurunan tegangan) dan gangguan pasokan listrik, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai.
3. Program elektrifikasi memerlukan biaya besar, baik untuk pembangunan jaringan listrik baru maupun untuk penyambungan listrik bagi rumah tangga miskin. Keterbatasan pendanaan dari APBN, APBD, serta investasi swasta menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pemerataan akses listrik.
4. Meskipun jaringan listrik sudah tersedia di beberapa daerah, masih ada rumah tangga kurang mampu yang tidak bisa membayar biaya pemasangan listrik. Program bantuan penyambungan listrik dari pemerintah memang sudah berjalan, tetapi belum dapat mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkan.
5. Aceh memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga air, angin, dan surya. Namun, pemanfaatannya masih terbatas karena membutuhkan investasi tinggi, teknologi yang belum merata, dan regulasi yang mendukung.
6. Sinergi antara Pemerintah Daerah, PT PLN, serta pihak swasta dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kurangnya koordinasi dalam pendataan rumah tangga belum berlistrik, perencanaan proyek, serta alokasi anggaran sering menjadi hambatan dalam percepatan elektrifikasi di Aceh.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran melalui pelaksanaan Program pengelolaan ketenagalistrikan, yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, yaitu:

1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
2. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
3. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Berdasarkan 3 (tiga) kegiatan tersebut maka total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 2.712.025.243 dan realisasi sebesar 2.708.333.253 (99,86%).

4. IK 4: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 12 Indikator Kinerja Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Renstra 2026
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
IK 4.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	14,29	28,57	21,43	75,00	57,14	37,50
Rata-rata Persentase Tingkat Capaian						75,00	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini dikategorikan **Cukup** dengan rata-rata persentase sebesar **75,00%**. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam

mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

Indikator kinerja “Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi” yang ditargetkan 28,57% dapat direalisasikan diangka 21,43% dengan persentase capaian sebesar 75,00% atau dengan kategori Cukup.

Konservasi air tanah adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air tanah agar tetap berkelanjutan. Menurut Todd & Mays (2005), konservasi air tanah mencakup perlindungan terhadap pencemaran, pengelolaan eksploitasi, serta upaya untuk meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Prinsip utama konservasi air tanah adalah memastikan bahwa pengambilan air tanah tidak melebihi kapasitas alami dalam mengisi ulang sumber daya tersebut.

Cekungan Air Tanah (CAT) merupakan wilayah yang memiliki sistem akuifer yang dapat menampung dan mengalirkan air tanah dalam jumlah signifikan (Fetter, 2001). CAT berfungsi sebagai reservoir alami yang dapat menyimpan air untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian. Ketersediaan air dalam CAT dipengaruhi oleh faktor geologi, hidrologi, serta penggunaan lahan di sekitarnya.

Zonasi konservasi air tanah adalah metode yang digunakan untuk membagi wilayah cekungan air tanah berdasarkan tingkat kerentanan dan prioritas konservasi (Custodio & Llamas, 2010). Zonasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perlindungan lebih ketat, serta menentukan area yang masih dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penentuan zona konservasi mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1. Daya dukung lingkungan – Kemampuan alam dalam menyerap dan mempertahankan air tanah.
2. Kapasitas akuifer – Seberapa besar volume air yang dapat disimpan dalam sistem air tanah.
3. Intensitas ekstraksi – Tingkat pemanfaatan air tanah oleh manusia.
4. Kondisi tata guna lahan – Pengaruh aktivitas manusia terhadap infiltrasi dan pencemaran air tanah.

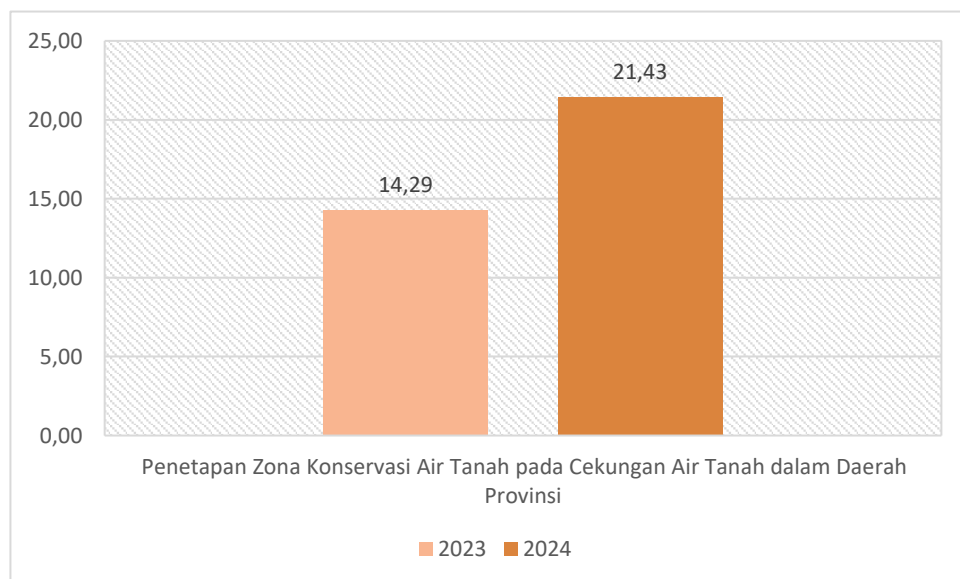
Keseimbangan air tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alami maupun antropogenik (manusia). Menurut Freeze & Cherry (1979), faktor-faktor utama yang berpengaruh adalah:

- Curah Hujan dan Siklus Hidrologi: Curah hujan berperan dalam proses pengisian ulang (recharge) air tanah melalui infiltrasi. Ketidakseimbangan antara curah hujan dan pemanfaatan air dapat menyebabkan penurunan muka air tanah.
- Eksploitasi Berlebihan: Pengambilan air tanah yang melebihi kapasitas pengisian ulang dapat menyebabkan overdraft, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan muka air tanah dan intrusi air laut.
- Perubahan Tata Guna Lahan: Urbanisasi dan deforestasi mengurangi daerah resapan alami, sehingga mempercepat limpasan air permukaan dan mengurangi infiltrasi ke dalam tanah.
- Intrusi Air Laut: Di daerah pesisir, eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan masuknya air laut ke dalam akuifer, sehingga mengakibatkan pencemaran air tanah dengan kadar garam tinggi.

Pengelolaan air tanah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup kegiatan inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta konservasi air tanah. Akan tetapi pengelolaan tidak dapat berjalan secara optimal karena pengelolaan saat ini didasarkan pada Wilayah Sungai sedangkan pengelolaan air tanah dilakukan berdasarkan Cekungan Air Tanah. Strategi pengelolaan air tanah berbasis Cekungan Air Tanah tersebut didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan/pemanfaatan air tanah. Salah satu perangkat penting dalam pengelolaan air tanah berbasis CAT adalah zona konservasi air tanah. Perencanaan pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan, hingga pemberian izin pengambilan air tanah dilakukan dengan mengacu pada zona konservasi air tanah. Namun hingga saat ini Pemerintah Provinsi Aceh belum menetapkan zona konservasi air tanah pada wilayah-wilayah CAT

kewenangan provinsi. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah akan memudahkan dalam pembinaan dan pengawasan, dan kegiatan pengambilan air tanah dapat dilakukan secara terencana sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.

Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lhokseumawe yang melalui 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar 21.43% dari 14 Cekungan Air Tanah yang direncanakan. Adapun Capaian Kinerja Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Tahun 2024 sebesar 75%. Kegiatan dilakukan dengan melakukan pengambilan data di lapangan berupa pengukuran Muka Air Tanah dan pengambilan sampel untuk pengujian kualitas air tanah. Setelahnya dilakukan perhitungan penurunan air tanah yang terjadi dan dilakukan zonasi. Kesimpulan yang didapatkan bahwa zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah Sigli termasuk zona aman dengan penurunan muka air tanah 0%–5%.



Gambar 3. 21 Perbandingan Penetapan Zona Konservasi pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik di atas, terdapat peningkatan signifikan dalam Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, luas zona konservasi air tanah yang ditetapkan

sebesar 14,29%. Pada tahun 2024, luas zona konservasi meningkat menjadi 21,43%. Terdapat kenaikan sebesar 7,14%, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan implementasi kebijakan konservasi air tanah.

Meskipun secara luas cakupan zona konservasi air tanah mengalami peningkatan, namun persentase Tingkat capaian terhadap target yang ditetapkan justru mengalami penurunan. Pada tahun 2023, capaian realisasi mencapai 100% dari target, sedangkan pada tahun 2024, hanya mencapai 75% dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan zona konservasi bertambah, tetapi target konservasi untuk tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, sehingga capaian realisasinya lebih rendah secara persentase.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Laporan Kinerja Badan Geologi menunjukkan bahwa penetapan zona konservasi air tanah di tingkat nasional mencapai 100%, khususnya untuk daerah yang ditetapkan berdasarkan usulan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara nasional, program konservasi telah berjalan sesuai target, terutama di daerah yang aktif mengusulkan penetapan warisan geologi dan konservasi air tanah. Namun, dalam konteks Provinsi Aceh, meskipun capaian realisasi mengalami penurunan, tetap terdapat upaya nyata dalam meningkatkan luas zona konservasi. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pencapaian target di Aceh. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Provinsi Aceh dan nasional memiliki target serta kewenangan yang berbeda, sehingga perbandingan langsung antara keduanya perlu mempertimbangkan aspek regulasi dan kebijakan yang berlaku di masing-masing wilayah.

Penetapan Zona Konservasi Air Tanah merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah, khususnya di Provinsi Aceh. Kegiatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan penetapan zona konservasi air tanah di Aceh, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi penghambat.

a. Faktor Pendukung

1. Tersedianya data sekunder yang lengkap, terutama data geologi, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan zona konservasi;
2. Provinsi Aceh memiliki sumber daya air tanah yang melimpah dengan kondisi akuifer yang relatif aman, mendukung keberhasilan kegiatan konservasi;
3. Pemerintah Daerah memiliki kapasitas untuk melaksanakan Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan kegiatan ini guna melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah, serta untuk menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi terkait pengusahaan dan penggunaan air tanah demi menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah di Aceh.

b. Faktor Penghambat

1. Pembagian kewenangan pengelolaan air tanah berdasarkan wilayah sungai yang membatasi pengelolaan air tanah berdasarkan cekungan air tanah, karena beberapa cekungan air tanah melintasi wilayah sungai yang berbeda;
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengelolaan air tanah, terutama untuk kegiatan konservasi seperti pembangunan sumur pantau, penggunaan AWLR (Automatic Water Level Recorder), pembangunan sumur imbuhan, dan pemantauan penurunan muka tanah;
3. Kurangnya regulasi teknis yang jelas terkait pengelolaan air tanah yang diatur oleh Pemerintah Pusat, yang mempersulit implementasi kebijakan pengelolaan secara efektif.

Pada Tahun 2025 akan dilaksanakan Inventarisasi Keragaman Geologi dengan target sebesar 37.5% yang meliputi inventarisasi Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Jaya. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah memiliki target sebesar 42.857% yang meliputi pemetaan Zona Konservasi Air Tanah

pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lhokseumawe, Cekungan Air Tanah (CAT) Jeunib, CAT Peudada, dan CAT Lampahan.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran melalui pelaksanaan Program pengelolaan aspek kegeologian, yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu:

1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Berdasarkan 2 (dua) kegiatan tersebut maka total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 615.768.150 dan realisasi sebesar Rp. 613.877.067 (99,69%).

5. IK 5: Usulan Penetapan Warisan Geologi

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 13 Indikator Kinerja Usulan Penetapan Warisan Geologi

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Realisasi Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian Renstra 2026
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
IK 5.	Usulan Penetapan Warisan Geologi	12,50	25,00	21,88	87,50	50,00	43,75
Rata-rata Persentase Tingkat Capaian						87,50	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “*Usulan Penetapan Warisan Geologi*” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini dikategorikan **Baik** dengan rata-rata persentase sebesar **87,50%**. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

Indikator kinerja “Usulan Penetapan Warisan Geologi” yang ditargetkan 25,00% dapat direalisasikan diangka 21,88% dengan persentase capaian sebesar 87,50% atau dengan kategori Baik.

Warisan geologi atau *geoheritage* merujuk pada unsur-unsur geologi yang memiliki nilai ilmiah, edukasi, budaya, estetika, atau ekonomi yang perlu dilindungi dan dikembangkan untuk keberlanjutan. Warisan geologi meliputi bentang alam, struktur geologi, fosil, mineral, serta fenomena geologi lainnya yang menjadi bagian penting dari sejarah bumi (Gray, 2013).

Menurut Global Geoparks Network (GGN), warisan geologi dapat berkontribusi pada pengembangan geopark yang mengintegrasikan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penetapan warisan geologi sangat penting dalam upaya perlindungan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi berbasis geowisata (ProGEO, 2017).

Penetapan warisan geologi diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mengelola kawasan geologi yang memiliki nilai penting. Beberapa regulasi terkait antara lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi.

Berdasarkan Permen ESDM No. 01/2020, tahapan penetapan warisan geologi meliputi:

1. Identifikasi dan Inventarisasi oleh Badan Geologi atau instansi terkait.
2. Penilaian Signifikansi berdasarkan aspek ilmiah, pendidikan, budaya, estetika, dan ekonomi.
3. Usulan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi Terkait untuk mendapatkan status warisan geologi.

4. Pengesahan dan Perlindungan sebagai bagian dari kawasan konservasi geologi.

Usulan Penetapan Warisan Geologi di Aceh merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melalui kegiatan inventarisasi keragaman geologi. Hingga tahun 2024, target inventarisasi ditetapkan sebesar 25% dari total 16 kabupaten/kota yang direncanakan. Program ini mencakup pengusulan penetapan Warisan Geologi di Kota Sabang dengan 12 lokasi geosite, Kabupaten Aceh Besar dengan 21 lokasi geosite, serta inventarisasi keragaman geologi di Kabupaten Aceh Tengah yang mencakup 10 lokasi geosite. Pada tahun 2024, capaian kinerja Usulan Penetapan Warisan Geologi mencapai 87,5%.

Untuk mencapai capaian tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan inventarisasi keragaman geologi di satu kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Aceh Tengah. Inventarisasi ini mencakup empat lokasi geosite, yaitu Granit Bergang, Air Terjun Reje Ilang, Sedimen Vulkanik Formasi Geureudong, dan Pemandian Air Panas Wih Porak.

Kegiatan inventarisasi keragaman geologi di Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2023 dan 02 sampai dengan 05 Juli 2024 dengan melakukan inventarisasi terhadap geosite-geosite dan keunikan geologi yang ada. Hasil inventarisasi keragaman geologi di Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3. 14 Inventarisasi Warisan Geologi di Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Objek Keragaman Geologi	Lokasi/ Koordinat	Deskripsi Potensi Keragaman Geologi	Foto Objek
1	Geosite Loyang (Gua) Mendale	Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah X: 96°52'3.23"E Y: 4°38'36.72"N	Litologi yang dijumpai adalah batugamping dari Anggota Batugamping Terumbu Formasi Tawar, juga ditemukan kontak litologi antara batugamping, endapan gunungapi dan batulempung.	

No	Nama Objek Keragaman Geologi	Lokasi/ Koordinat	Deskripsi Potensi Keragaman Geologi	Foto Objek
			Dalam gua ini ditemukan bukti berupa kerangka manusia pra sejarah yang diperkirakan telah berusia 8.430 tahun. Selain kerangka manusia juga ditemukan beragam alat yang diperkirakan dipergunakan manusia jauh sebelum masehi. Kerangka manusia pra sejarah dan beragam alat tersebut telah menyatu dengan batugamping. Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan kegiatan penelitian serta kegiatan ilmiah	 
2	Geosite Loyang (Gua) Putri Pukes	Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah X: 96°52'59.33"E Y: 4°38'28.28"N	Secara geologi gua ini berada pada batugamping dari Anggota Batugamping Terumbu Formasi Tawar. Banyak dijumpai stalaktit dan stalaknit di dalam gua ini. Gua ini mempunyai legenda cerita rakyat putri menjadi batu. Lokasi ini dapat dijadikan sebagai	

No	Nama Objek Keragaman Geologi	Lokasi/ Koordinat	Deskripsi Potensi Keragaman Geologi	Foto Objek
			lokasi wisata dan ilmiah	
3	Geosite Struktur Perlapisan dan Perlipatan Batuan Sedimen	Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah X: 96°57'24.75"E Y: 4°37'36.02"N	Geosite ini berada pada Anggota Batugamping Terumbu Formasi Tawar. Singkapan batuan pada lokasi memiliki perubahan kemiringan hingga lapisan tegak. Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi kegiatan ilmiah karena memperlihatkan lapisan dengan kemiringan menuju tegak, selain itu lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata karena dekat dengan akses jalan utama yang berada dipinggir Danau Laut Tawar serta kegiatan edukasi.	

No	Nama Objek Keragaman Geologi	Lokasi/ Koordinat	Deskripsi Potensi Keragaman Geologi	Foto Objek
4	Geosite Air Terjun Mengaya	Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah X: 96°58'0.53"E Y: 4°34'12.92"N	Secara geologi geosite ini berada pada Formasi Tawar, merupakan batuan sedimen – metasedimen berumur Permo-Triassic. Litoogi yang dijumpai pada sekitar air terjun ini adalah batugamping. Air Terjun Mengaya terletak dekat dengan Danau Laut Tawar, yang tersembunyi dibalik perbukitan. Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan kegiatan ilmiah.	 
5	Geosite Loyang (Gua) Koro	Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah X: 96°53'2.32"E Y: 4°36'20.09"N	Litologi disekitar Loyang Koro adalah batugamping. Gua ini terletak di tepi Danau Laut Tawar. Loyang Koro menurut bahasa Gayo adalah Gua Kerbau, yaitu gua alam yang pernah dipergunakan untuk membawa kerbau.	

No	Nama Objek Keragaman Geologi	Lokasi/ Koordinat	Deskripsi Potensi Keragaman Geologi	Foto Objek
			Lokasi ini dapat digunakan sebagai kegiatan ilmiah, edukasi dan pariwisata.	
6	Geosite Danau Laut Tawar	Desa Siron Krueng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar X: 96°92'36"E Y: 4°61'19"N	Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di Dataran Tinggi Gayo berada pada ketinggian 1.500 mdpl. Salah satu kekhasan Takengon Line (Sesar Besar Sumatra), berada di bagian puncak yang mengalami depresi akibat graben yang memanjang dari Tenggara ke Barat Laut. Graben tersebut dipicu oleh struktur geologi tipe pull-apart basin, secara genetik dibentuk oleh tarikan (pull) sesar mendatar yang membuka-memisahkan (apart) suatu kawasan. Kemudian depresi ini di beberapa tempat terganggu oleh peristiwa tektonik maupun erupsi vulkanik. Peristiwa tersebut yang menyebabkan terbentuknya Danau Laut Tawar. Lokasi ini dapat dijadikan sebagai lokasi wisata dan	

No	Nama Objek Keragaman Geologi	Lokasi/ Koordinat	Deskripsi Potensi Keragaman Geologi	Foto Objek
			kegiatan penelitian ilmiah. Kegiatan geowisata yang dapat dikembangkan di sekitar Lut Tawar, di antaranya menelusuri jejak-jejak keunikan karst berumur Permian; bentangalam eksokarst dan endokarst yang menawan; keunikan struktur geologi berupa pensesaran dan lipatan-lipatan batuan; serta adanya fosil manusia purba dalam gua karst Loyang Mandale yang diperkirakan berumur 7000-3500 tahun lalu.	
7	Granit Bergang	Desa Bergang, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah X : 96°42'22.9"E Y : 4°47'22.7"N	Granit bergang adalah nama formasi geologi yang terdapat pada peta geologi lembar Takengon skala 1 : 250.000. Penamaan formasi geologi ini berdasarkan lokasi tipe dari desa/gampong yang berada di Kecamatan ketol, Aceh Tengah. Singkapan granit ini tersingkap dengan baik pada Sungai Uning yang telah menjadi obojek wisata. Keunikan dari formasi ini adalah salah satu formasi palong tua di daerah Aceh, yaitu berumur	

No	Nama Objek Keragaman Geologi	Lokasi/ Koordinat	Deskripsi Potensi Keragaman Geologi	Foto Objek
			Karbon sekitar ± 359.2 juta tahun yang lalu).	
8	Air Terjun Reje Ilang	Desa Pantan Reduk, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah X : $96^{\circ}42'03.9''\text{E}$ Y : $4^{\circ}47'54.8''\text{N}$	Air terjun ini menepati Formasi Geologi Kluet, yang juga merupakan formasi tertua di Pulau Sumatera, yaitu zaman karbon – permian (± 299 juta tahun yang lalu). Keunikan geologi dari air terjun tersebut adalah bidang gantung (hanging) yang menjadi landasan air terjun. Bidang gantung tersebut adalah perlapisan sedimen dengan kemiringan sekitar $20^{\circ} - 30^{\circ}$. Keunikan lainnya adalah perlapisan sedimen yang memperlihatkan fasies gunung api yang sangat baik, dimulai pada lapisan paling bawah berupa litologi pirokalstik dengan fragmen mineral kalsit, berangsur keatasnya adalah lapisan sedimen culkani dengan butiran lebih besar hingga breksi lahari paling atasnya.	

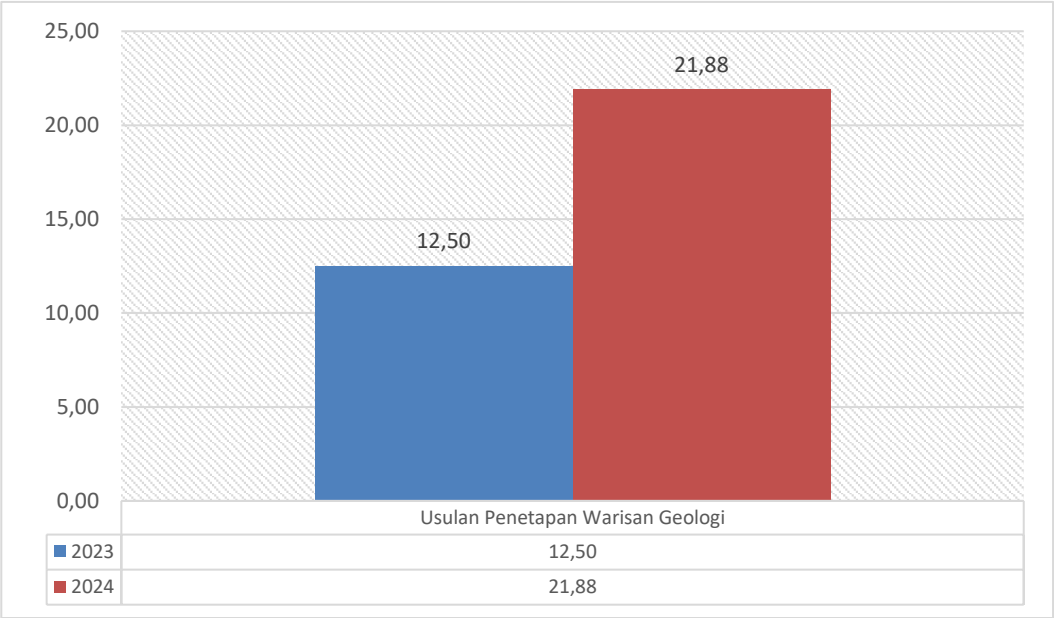
No	Nama Objek Keragaman Geologi	Lokasi/ Koordinat	Deskripsi Potensi Keragaman Geologi	Foto Objek
9	Sedimen Vulkanik Formasi Geureudong	Desa Paya Tumpi, Kec. Kabayan, Kab. Aceh Tengah. X : 96°49'54.7"E Y : 4°39'10.2"N	Formasi ini menjadi bukti adanya material vulkanik dari aktivitas Gunung Geureudong atau Bur Ni Geureudong yang merupakan salah satu gunung stratavulkani yang ada di Aceh. Nama resmi untuk kompleks gunung berapi ini masih menjadi perdebatan, karena posisi Bur ni Geureudong dan Bur ni Telong yang berdekatan. Dua kerucut vulkanik bernama Salah Nama dan Pepanji yang merupakan bukit sedimen juga terdapat di kompleks ini.	
10	Air panas Wih Porak	Desa Wih Porak, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah X : 96°45'52.1"E Y ; 4°37'03.5"N	Air panas Wih Porak di Aceh Tengah merupakan salah satu manifestasi geotermal yang menarik untuk dipelajari dari perspektif geologi. Keberadaan air panas ini mengindikasikan aktivitas geotermal di bawah permukaan bumi, yang berkaitan dengan kondisi geologi dan proses-proses yang terjadi di dalam bumi.	

Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh juga melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun atau *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Usulan Penetapan Warisan Geologi Kota Sabang. FGD ini dihadiri oleh Badan Geologi, Forkopimda Kota Sabang, Camat, Keuchik, serta berbagai instansi dan

kelompok terkait lainnya. Setelah tahapan FGD, tabel matriks usulan penetapan warisan geologi akan dievaluasi dan disesuaikan kembali sebelum diajukan untuk penerbitan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



Gambar 3. 22 Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Usulan Penetapan Warisan Geologi Kota Sabang.



Gambar 3. 23 Perbandingan Usulan Penetapan Warisan Geologi Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik di atas, usulan penetapan warisan geologi menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, capaian usulan penetapan warisan geologi mencapai 12,50, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 21,88. Peningkatan ini mencerminkan adanya progres yang signifikan dalam proses inventarisasi dan pengusulan warisan geologi. Namun, meskipun pada tahun 2023 target sebesar 12,50 berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100%, pada tahun 2024, meskipun angka realisasi meningkat menjadi 21,88, persentase pencapaiannya belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan, yaitu 25,00%.

Capaian tahun 2024 diperoleh dari berbagai tahapan yang telah dilaksanakan, antara lain inventarisasi pada tiga lokasi (Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Tengah), pengusulan dua lokasi kepada Badan Geologi (Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar), penyusunan matriks pada satu lokasi (Kabupaten Aceh Tengah), verifikasi oleh Badan Geologi melalui Pusat Survei Geologi pada dua lokasi (Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar), serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pada satu lokasi (Kota Sabang). Hasil dari FGD ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dan pelengkap bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) Warisan Geologi Kota Sabang.

Berdasarkan data yang diperoleh, perbandingan antara capaian Aceh dan tingkat nasional tidak dapat dilakukan secara langsung karena keduanya memiliki indikator kinerja yang berbeda.

Dalam proses usulan penetapan warisan geologi, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Faktor pendukung berperan penting dalam mempercepat dan mempermudah proses inventarisasi, pengusulan, serta pengelolaan warisan geologi di suatu daerah. Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan dalam implementasi program ini, baik dari segi regulasi, anggaran, maupun kondisi sosial dan administratif di lapangan.

a. Faktor Pendukung

1. Tersedianya data sekunder yang memadai, termasuk data geologi yang mendukung proses inventarisasi dan penetapan warisan geologi.
2. Aceh memiliki potensi sumber daya geologi yang berlimpah, sehingga memungkinkan pengembangan warisan geologi dalam berbagai aspek, seperti konservasi, penelitian, dan pariwisata geologi.
3. Pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengusulkan penetapan warisan geologi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi.
4. Pelaksanaan kegiatan penetapan warisan geologi oleh pemerintah daerah berpotensi memberikan manfaat strategis, antara lain sebagai edukasi dasar pengusulan Taman Bumi Nasional, perlindungan kawasan geologi, serta pengembangan geowisata yang berkelanjutan.

b. Faktor Penghambat

1. Belum tersedianya kode rekening kegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga menyulitkan alokasi anggaran secara khusus untuk kegiatan penetapan warisan geologi.
2. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan usulan penetapan warisan geologi, terutama untuk kegiatan inventarisasi, koordinasi, serta penyusunan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Beberapa lokasi geosite berada dalam kepemilikan masyarakat setempat, sehingga menimbulkan kendala dalam proses pengusulan dan pengelolaan warisan geologi.
4. Sengketa batas desa yang terjadi di beberapa wilayah menghambat proses identifikasi, pengelolaan, serta penetapan geosite sebagai bagian dari warisan geologi.

Untuk mendukung pencapaian target indikator ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran melalui pelaksanaan Program pengelolaan aspek kegeologian, yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu:

3. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
4. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Berdasarkan 2 (dua) kegiatan tersebut maka total anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 615.768.150 dan realisasi sebesar Rp. 613.877.067 (99,69%).

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh memperoleh alokasi anggaran sejumlah Rp. 99.631.423.938 setelah adanya perubahan dan penggeseran anggaran, maka alokasi anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sebesar Rp. 143.302.619.237. Secara umum, alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat dikelola dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Realisasi keuangan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,69% menjadi 99,91% pada tahun 2024. Kenaikan persentase keuangan ini merupakan komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi fisik dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2024 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini.

Tabel 3. 15 Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	TOTAL BELANJA	143.302.619.237	143.170.879.934	99,91	100
	BELANJA OPERASIONAL	27.670.587.590	27.538.848.287	99,52	100
	BELANJA MODAL	115.632.031.647	115.632.031.647	100	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.350.722.314	23.233.116.667,00	99,5	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	827.971.047	827.573.454	99,95	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.189.220	20.145.000	99,78	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	324.240.607	324.036.607	99,94	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	483.541.220	483.391.847	99,97	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.432.357.411	16.349.508.942	99,5	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.432.357.411	16.349.508.942	99,5	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	159.920.000	159.370.930	99,66	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.920.000	159.370.930	99,66	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.250.233.922	1.247.060.127	99,75	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.600.000	41.879.586	98,31	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252.640.000	252.640.000	100	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	322.629.200	321.011.200	99,5	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.255.640	95.904.373	99,64	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.250.000	18.240.000	99,95	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	517.859.082	517.384.968	99,91	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.583.378.780	3.560.826.569	99,37	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.940.000	32.163.975	97,64	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.279.270	262.683.974	93,06	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.268.159.510	3.265.978.620	99,93	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.096.861.154	1.088.776.645	99,26	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.286.320	446.464.211	99,15	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	441.220.584	441.220.584	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.354.250	201.091.850	97,92	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	615.768.150	613.877.067	99,69	100
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	479.098.150	478.543.957	99,88	100
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	418.463.150	418.394.257	99,98	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	60.635.000	60.149.700	99,2	100
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	136.670.000	135.333.110	99,02	100
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	136.670.000	135.333.110	99,02	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	499.593.777	494.731.853	99,03	100
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	169.952.781	168.993.397	99,44	100
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	169.952.781	168.993.397	99,44	100
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.756.996	25.511.996	95,35	100
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.756.996	25.511.996	95,35	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	302.884.000	300.226.460	99,12	100
	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	97.641.000	95.896.886	98,21	100
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	205.243.000	204.329.574	99,55	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	116.124.509.753	116.120.821.094	100	100
	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	116.124.509.753	116.120.821.094	100	100
	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	116.124.509.753	116.120.821.094	100	100
5	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.712.025.243	2.708.333.253	99,86	100
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	57.283.628	57.283.628	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	57.283.628	57.283.628	100	100
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	73.594.000	71.768.600	97,52	100
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	73.594.000	71.768.600	97,52	100
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.581.147.615	2.579.281.025	99,93	100
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	72.334.868	72.334.868	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	58.839.000	57.324.950	97,43	100
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.449.973.747	2.449.621.207	99,99	100

Dari Rp. 143.302.619.237 anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh senilai Rp. 119.951.896.923 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Aceh Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% atau Rp. 119.937.763.267. Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian					
1	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	615.768.150	613.877.067	99,69	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian					
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	479.098.150	478.543.957	99,88	100
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	418.463.150	418.394.257	99,98	100
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	60.635.000	60.149.700	99,2	100
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	136.670.000	135.333.110	99,02	100
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	136.670.000	135.333.110	99,02	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	499.593.777	494.731.853	99,03	100
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	169.952.781	168.993.397	99,44	100
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	169.952.781	168.993.397	99,44	100
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.756.996	25.511.996	95,35	100
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.756.996	25.511.996	95,35	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	302.884.000	300.226.460	99,12	100
	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	97.641.000	95.896.886	98,21	100
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	205.243.000	204.329.574	99,55	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	116.124.509.753	116.120.821.094	100	100
	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	116.124.509.753	116.120.821.094	100	100
	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	116.124.509.753	116.120.821.094	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN (RP)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
Sasaran Strategis : Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian					
4	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	2.712.025.243	2.708.333.253	99,86	100
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	57.283.628	57.283.628	100	100
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	57.283.628	57.283.628	100	100
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	73.594.000	71.768.600	97,52	100
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	73.594.000	71.768.600	97,52	100
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.581.147.615	2.579.281.025	99,93	100
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	72.334.868	72.334.868	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	58.839.000	57.324.950	97,43	100
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2.449.973.747	2.449.621.207	99,99	100

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sebesar 91,38% pada tahun 2024 dan persentase realisasi anggaran 99,99% maka tingkat efisiensi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tahun 2024 adalah sebesar 91,39%

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara umum, target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan **Baik**, dengan capaian rata-rata sebesar **91,38%**, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian untuk setiap indikator kinerja akan ditetapkan pada tahun selanjutnya yang sesuai dengan Restra dan RPA
2. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada tahun ini adalah sebesar **Rp. 119.951.896.923** dan jumlah anggaran yang digunakan adalah sebesar **Rp. 119.937.763.267** atau sebesar **99,99%**.

B. Saran

1. Perencanaan, penganggaran yang komprehensif agar sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun berikutnya.
2. Diperlukan evaluasi untuk merumuskan kembali indikator kinerja yang baik dan menentukan target yang dapat dicapai dengan baik dengan alokasi dana yang memadai, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAUFIK, ST, M.Si**

Jabatan : **Pt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUSTAMI, SE, M.Si**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR ACEH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh,

2024



PIHAK KEDUA

BUSTAMI, SE, M.Si

PIHAK PERTAMA

TAUFIK, ST, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor - pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	4,3 %
		Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	17,99 %
		- Rasio Elektrifikasi	99,55 %
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah - pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	28,57 %
		- Usulan Penetapan Warisan Geologi	25%

Program :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Anggaran

Rp. 741.139.390,-
Rp. 543.794.781,-
Rp. 70.766.940.749,-
Rp. 2.759.228.000,-

 Pj. GUBERNUR ACEH

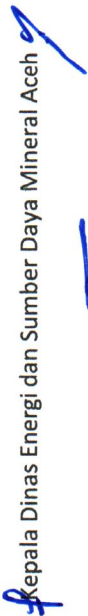

BUSTAMI, SE, M.Si

Banda Aceh, 2024
Cp. It. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL ACEH


TAUFIK, ST, M.Si

**PENGUKURAN KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya (%)	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian 2026 terhadap Capaian Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	6,85	4,3 %	7,05 %	163,95	4,6 %	153,26
		Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	5,06	17,99 %	5,87 %	32,63	22,08 %	26,59
		Rasio Elektrifikasi	99,17	99,55 %	99,20 %	99,65	99,9 %	99,30
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	14,29	28,57 %	21,43 %	75,00	57,14 %	37,50
		Usulan Penetapan Warisan Geologi	12,50	25 %	21,88 %	87,50	50,00 %	43,75
Rata-rata Capaian Kinerja						91,75		

 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



TAUFIK, ST, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19730720 199203 1 001

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ACEH DENGAN NASIONAL
TAHUN 2024**

No.	Indikator	Realisasi Tahun 2024		Keterangan
		Aceh	Nasional	
IK 1.	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	7,05	9,15	
IK 2.	Rasio Ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	5,87	14,74	
IK 3.	Rasio Elektrifikasi	99,2	99,83	
IK 4.	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	21,43	-	Tidak ada perhitungan di tingkat Nasional untuk indikator ini, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan
IK 5.	Usulan Penetapan Warisan Geologi	21,88	-	Tidak ada perhitungan di tingkat Nasional untuk indikator ini, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



TAUFIK, ST, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19730720 199203 1 001

TABEL T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI ACEH

No.	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Tujuan/Sasaran (4)	Satuan (5)	Kondisi Awal Tahun 2022 (6)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun			
						2023 (5)	2024 (6)	2025 (7)	2026 (8)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi Covid-19	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Pertambangan dan Penggalian	Persentase kontribusi subsektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	6,65	4,0	4,3	4,6	4,6
			Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	Rasio	5,58	11,41	17,99	23,15	22,08
			Rasio Elektrifikasi	Rasio	98,90	99,17	99,55	99,81	99,90
			Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	%	0	14,29	28,57	42,86	57,14
			Usulan Penetapan Warisan Geologi	%	0	12,5	25,00	37,50	50



 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



TAUFIK, ST, M.Si

 PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. 19730720 199203 1 001

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN TAHUN 2024



Kegiatan Pengumpulan Data Zona Konservasi Air Tanah CAT Lhokseumawe



Kegiatan Pemutakhiran Data Sumur Pantau Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat



Kegiatan Pengawasan Uji Pemompaan dan Borehole Camera dalam rangka penerbitan izin pengusahaan air tanah.



Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah.



Kegiatan Inventarisasi Keragaman Geologi Kabupaten Aceh Tengah.



Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Usulan Penetapan Warisan Geologi Kota Sabang.



Inventarisasi Potensi Karst Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya .



Sosialisasi Keragaman Geologi (Geomobil) Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.



Tim Dinas ESDM Aceh saat meninjau lokasi bendungan beserta komponen sipil pendukung (intake, head race dan forebay) pada PLTM Pantan Cuaca.



Tim Dinas ESDM Aceh saat mengunjungi Kantor Lapangan (Site Office) PLTM Lawe Sikap didampingi Site Engineer ketika meninjau pengoperasian pembangkit.